

**TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL *SECOND* DALAM  
PRESPEKTIF *MABI'* PADA AKAD MUSAWAMAH  
(Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MOHAMMAD AGAM ARUNA**

NIM. 190102046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL *SECOND* DALAM  
PRESPEKTIF *MABI'* PADA AKAD MUSAWAMAH  
(Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MOHAMMAD AGAM ARUNA**

NIM. 190102046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP 197204261997031002



**Nurul Fithia, Mag**  
NIP. 198805252020122014

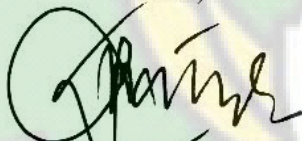
**TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL *SECOND* DALAM  
PRESPEKTIF *MABI'* PADA AKAD *MUSAWAMAH*  
(Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 November 2023 M.  
8 Jumadil'Awal 1444 H.  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

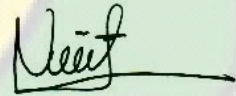
Ketua,



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**

NIP. 197204261997031002

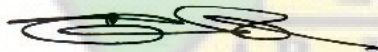
Sekretaris,



**Nurul Fithia, Mag**

NIP. 198805252020122014

Penguji I,



**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag M.Ag**

NIP. 197005152007011038

Penguji II,

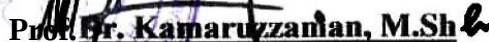


**H. Gamal Achyar, Lc., M.A**

NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Agam Aruna  
NIM : 190102046  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 31 Oktober 2023  
Yang Menyatakan,

Mohammad Agam Aruna  
NIM.190102046

## ABSTRAK

Nama : Mohammad Agam Aruna  
NIM : 190102046  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Transaksi Jual Beli Ban Mobil *Second* Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad *Musawamah* (Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh)  
Ketebalan : 73 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : Ban *second*, *Mabi*, Akad Bai' *Musawamah*

*Mabi'* sebagai objek jual beli memiliki ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual, seperti kualitas objek yang jelas dan terstandarisasi pada transaksi jual beli. Pihak penjual harus mampu menetapkan kualitas tersebut sesuai dengan keinginan pihak pembeli, sehingga para pihak rela terhadap akad yang dilakukan. Pada penjualan ban *second* jelas kualitasnya tidak sesuai SNI (standar Nasional Indonesia) karena ban bekas telah aus dengan persentase tertentu. Namun ada juga konsumen yang meminatinya untuk digunakan pada kendaraan tertentu meskipun kualitas ban *second* ini rendah. Dalam riset ini dikaji tentang bagaimana kualitas ban *second* yang diperjualbelikan dan relevansi penetapan harga yang dilakukan pihak Safaraz ban dalam tinjauan konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawamah*. Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan jenis deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologi. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kualitas ban *second* yang diperjualbelikan oleh manajemen toko Safaraz ban kepada konsumennya, dinilai berdasarkan persentase ketebalan bannya, jangka waktu pemakaian sehingga masa pemakaian belum kadaluwarsa, tipe dan merek ban yang diperjualbelikan, bahkan indikator ini mempengaruhi tingkat harga jual ban *second*. Penjualan ban *second* yang dilakukan oleh toko Safaraz Ban sebagai respon atas permintaan konsumen terhadap ban mobil bekas, dalam hal ini konsumen memiliki kebebasan untuk memilih ban bekas sesuai permintaan pasar, dalam hal ini adalah sopir dan pemilik mobil yang memiliki kemampuan finansial terbatas. Menurut konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawamah* ini bahwa penjualan ban mobil *second* di toko Safaraz Ban telah memenuhi rukun dalam pada akad *musawamah*, hanya saja tidak memenuhi syarat terutama pada syarat objek (*mabi'*) dalam bentuk kualitas ban *second* yang memiliki konsekuensi terhadap kesempurnaan transaksi jual beli yang harus dipenuhi oleh pihak manajemen toko Safaraz Ban sebagai pihak penjual. Dalam hal ini harus ada kejelasan kualitas yang dipaparkan secara transparan kepada konsumennya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Ban Mobil Second Dalam Perspektif Mabi’ Pada Akad Musawamah (Sudi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh)”** dengan baik dan benar.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithia, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Armen dan Ibunda Rina Hidayah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Najwa Riski Ramadhani, Syakilla Muharamah dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Toko Safaraz Ban yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 31 Oktober 2023

Penulis,

Mohammad Agam Aruna

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | t     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | B                  |                            | 17  | ظ    | z     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  |                            | 18  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | Ś                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | J                  |                            | 20  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | q     |                            |

|    |   |    |                            |    |   |   |  |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| 7  | خ | Kh |                            | 22 | ك | k |  |
| 8  | د | D  |                            | 23 | ل | l |  |
| 9  | ذ | Ẓ  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م | m |  |
| 10 | ر | R  |                            | 25 | ن | n |  |
| 11 | ز | Z  |                            | 26 | و | w |  |
| 12 | س | S  |                            | 27 | ه | h |  |
| 13 | ش | Sy |                            | 28 | ع | ' |  |
| 14 | ص | Ṣ  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | Ḍ  | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           |

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي             | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| َ و             | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                         | Huruf dan tanda |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| اِيْ             | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā               |
| يِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī               |
| وِ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                               |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Harga Ban Second Mobil Di Banda Aceh.....                                                     | 7  |
| Tabel 1.2 | Jenis dan Merk Ban Bekas Yang Diperjual Belikan Di Toko<br>Safaraz Ban Batoh Banda Aceh ..... | 48 |
| Tabel 1.3 | Harga Ban Second Mobil Di Banda Aceh.....                                                     | 53 |



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Protokol wawancara

Lampiran 4. Verbatim wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara



## DAFTAR ISI

### LEMBAR JUDUL

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>                                                 | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                 | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                          | <b>v</b>    |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                                                                           | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                           | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                         | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                              | <b>xvii</b> |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>                                                                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                             | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                           | 9           |
| D. Penjelasan Istilah .....                                                                          | 9           |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                              | 11          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                            | 16          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                       | 19          |
| <b>BAB DUA : KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM<br/>PRESPEKTIF AKAD <i>Bai' Musawamah</i> .....</b>    | <b>21</b>   |
| A. Konsep <i>Bai' al-Musawwamah</i> dan Dasar Hukumnya .....                                         | 21          |
| 1. Pengertian Bai al-Musawwamah .....                                                                | 21          |
| 2. Dasar Hukum Bai' Musawamah .....                                                                  | 25          |
| B. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Akad <i>Bai' Musawamah</i> .....                                 | 28          |
| C. Transparansi Pada Kondisi dan Kualitas Objek ( <i>Mabi'</i> )<br>Jual Beli <i>Musawamah</i> ..... | 39          |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Pendapat <i>Fuqaha</i> Tentang Tingkat Harga Dalam Transaksi Jual Beli dan Kesepadanannya terhadap objek ( <i>Mabi'</i> ) .....       | 45        |
| <b>BAB TIGA : TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL SECOND DALAM</b>                                                                             |           |
| <b>PRESPEKTIF <i>MABI'</i> PADA AKAD <i>MUSAWAMAH</i> .....</b>                                                                          | <b>50</b> |
| A. Deskripsi tentang Kondisi dan Kualitas Ban <i>Second</i> yang Diperjualbelikan pada Toko Safaraz Ban Batoh.....                       | 50        |
| B. Relevansi Harga dengan Kualitas dan Kondisi Ban <i>Second</i> yang Diperjualbelikan pada Safaras ban Batoh....                        | 56        |
| C. Perspektif Konsep <i>Mabi'</i> pada Akad <i>Bai' Musawamah</i> pada Penjualan Ban Mobil <i>Second</i> di Toko Safaraz Ban Batoh ..... | 59        |
| <b>BAB 4 : PENUTUP .....</b>                                                                                                             | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                      | 65        |
| B. Saran.....                                                                                                                            | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                              | <b>67</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                                                                                                                   |           |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai komoditas dan objek transaksi jual beli semakin banyak variasinya, pihak konsumen dapat memutuskan dan memberi pilihan terhadap berbagai produk dengan berbagai tingkat dan nilai kualitas produk yang dipasarkan. Dalam hal ini konsumen harus secara bijak menetapkan pilihan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan standar produk yang dibutuhkan. Untuk itu, konsumen harus mampu memperhitungkan dengan baik kemampuan daya belinya sehingga tidak terpuruk pada utang yang dapat menyebabkan kemudharatan terhadap ekonominya.

Dalam mekanisme pasar, setiap harga produk selalu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, sehingga dengan tingginya permintaan yang bisa saja disebabkan oleh tingginya minat dari suatu produk, maka dapat menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Dengan rendahnya kemampuan daya beli, padahal di satu sisi tingkat kebutuhan terhadap produk tersebut sangat urgent, menyebabkan pihak konsumen harus mencari berbagai alternatif untuk terpenuhi kebutuhannya.

Transaksi jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, baik kebutuhan primer (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) maupun kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*). Penggunaan akad jual beli dapat mempengaruhi berpindahnya kepemilikan yang didasarkan dengan transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan simbolis *mutualisme*, terkadang dalam menjalani hal tersebut ada yang tidak berjalan secara linier karena tersembunyi dengan mengandung unsur penipuan baik dalam bentuk *tadlis* maupun *gharar*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 188.

Dalam hal ini Allah SWT menyatakan bahwa jual beli merupakan bentuk kebebasan dan keikhlasan manusia, karena setiap orang mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selama manusia masih hidup di Bumi, kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir. Manusia harus menjaga hubungan timbal balik satu sama lain karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan esensialnya sendirian. Tidak ada hubungan yang lebih baik daripada saling tukar menukar, di mana seseorang memberikan apa yang mereka miliki dan menerima sesuatu yang bermanfaat dari seseorang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Syariat Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang bersifat preskriptif dalam hubungan dagang. Tujuan utama dari hubungan dagang yang baik adalah untuk mencegah konflik antar individu, melindungi kepentingan masyarakat dalam jual beli, dan menghindari unsur-unsur gharar jika ada. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau diabaikan, jual beli tidak sah. Islam menekankan bahwa ada cara yang sesuai dengan hukum syariah dan ada cara lain yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umum. Perbedaan ini didasarkan pada prinsip umum yang menyatakan bahwa cara mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghair Nasyru'* (tidak sesuai dengan syariat), sedangkan cara di mana orang-orang saling merelakan dan sama-sama menghasilkan manfaat dan keadilan, yang dimaksud adalah *Nasyu'*.

Secara *fiqhiyah*, objek transaksi jual beli adalah *mabi'* yang memenuhi syarat tertentu. *Mabi'* adalah barang yang dapat diukur atau ditimbang dengan harga dan dapat ditukarkan. *Mabi'* ini telah ditentukan sehingga tidak perlu didefinisikan pada umunya. Para fuqaha telah menetapkan standar dan transparansi untuk *mabi'* sebagai objek jual beli agar para pihak dapat menggunakannya saat melakukan transaksi jual beli..<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 86.

Salah satu syarat akad jual beli adalah konsep *mabi'* bersama dengan objek *ma'qud alaih* (bermakna "suatu yang diakadkan"). Secara terminologi, *ma'qud alaih* adalah harta atau barang yang akan ditransfer dari pihak yang berakad kepada pihak yang lain.<sup>3</sup> *Mabi'* pada dasarnya adalah objek barang yang dapat mempertukarkan sesuatu, yaitu berupa harta yang mempertukarkan harta benda dengan uang, yang disebut jual beli, dan *mabi'* adalah objek jual beli yang termasuk dalam semua benda yang dapat dilihat dari segi tumpukan, berat, ukuran, dan timbangan.<sup>4</sup>

Menurut *fuqaha* ada beberapa subtansi *mabi'* atau barang yang layak kualitas di perjual belikan, antara lain: barang yang diperjualbelikan harus bernilai; dapat digunakan dalam situasi darurat; dapat dimiliki; dapat diserahkan; kedua belah pihak mengetahuinya; dan suci. Dalam praktiknya, barang yang diperjualbelikan dianggap sebagai barang yang sah (legal). Menurut hukum Islam, objek kontrak harus merupakan barang yang sah, yaitu harta yang dimiliki yang boleh digunakan (*mutaqawwam*).<sup>5</sup>

Pada konsep *fiqh* muamalah, penjelasan tentang *mabi'* sebagai objek transaksi termasuk dengan syarat-syaratnya telah memperoleh perhatian yang sangat luas dari kalangan *fuqaha*. Pada suatu objek transaksi mengikat syarat-syarat objek jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah secara hukum, karena para pihak telah mampu mewujudkan keberadaan syarat akad secara keseluruhan.

Adapun kriteria syarat *mabi'* subtansi menurut para *fuqaha* sebagai berikut: Dalam implementasi objek transaksi dalam penentuan harga jual beli bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan menetapkan harga jual beli

---

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Oni Sahronu, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 38.

terhadap suatu objek dengan praktik-praktik menurut hukum Islam.<sup>6</sup> Dalam penetapan kriteria syarat *mabi'* harus memenuhi unsur seperti mutu barang, kondisi atau kelayakan dari suatu barang, kesetaraan harga realisasi harga dan struktur harga.

Dalam hal ini, kedua belah pihak tidak akan ragu lagi akan keberadaan barang tersebut karena baik penjual maupun pembeli mengetahui dengan jelas keabsahan barang tersebut. Misalnya, bagi pihak yang mengadakan kontrak jual beli, barang yang dipertukarkan harus memiliki nilai; nilai ini dapat ditentukan dan dikenal sebelumnya. Tergantung pada kualitasnya, objek perjanjian harus ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak..<sup>7</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum syariah memungkinkan penjualan barang rusak. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa hukum Islam melarang penjualan barang rusak, dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa penjualan barang rusak itu makruh. Dalam hal penilaian barang rusak, Asy-Syaukani menyatakan bahwa pihak yang melarang perdagangan tidak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan harga barang tersebut.<sup>8</sup>

Dalam transaksi *bai' Musawamah*, penjual tidak memberi tahu pembeli harga pokok barang dan keuntungan apa pun.<sup>9</sup> Syarat-syarat dan rukun transaksi ini sama seperti transaksi jual beli biasa. Ini termasuk syarat-syarat tentang barang yang diperjualbelikan, cara pembayaran harga barang, perlakuan dalam kasus cidera janji, dan risiko barang selama barang tersebut belum dijual oleh penjual.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Armida, "Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 9 No. 02 Oktober 2021. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Bogor: STAI Al-Hidayah), Diakses pada tanggal 14 November 2022, hlm. 405.

<sup>7</sup>Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1. Maret 2007 hlm. 59.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid XI, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), hlm. 55-56.

<sup>9</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 26-27.

<sup>10</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 234.

Para penjual dan pembeli dalam jual beli *bai' musawamah* memiliki kemampuan untuk memesan barang dengan harga yang telah disepakati. Inti dari akad ini adalah keikhlasan antara kedua belah pihak melalui harga yang telah disepakati, meskipun penjual tidak memberi tahu harga pokok atau margin yang mereka peroleh, tetapi kembali lagi atas keikhlasan dan keridhaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, agama Islam mengizinkan praktik ini.

Dalam hal terjadi negosiasi antara penjual dan konsumen mengenai barang yang tidak berwujud atau tidak ada pada saat akad, tetapi masing-masing pihak transparan mengenai sifat bentuk pertukarannya, maka undang-undang membolehkan syaratnya adalah dengan catatan barang adalah barang yang tidak mudah berubah, dari waktu ke waktu, setiap penjual dan pembeli pasti pernah melihat ban bekas atau salah satu pihak mendapat informasi tentang ban bekas.

Pada akad *bai' musawamah* ini telah diperbolehkan menurut hukum Islam akan tetapi harus memerhatikan juga dalam setiap penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi, tidak boleh ada unsur penipuan atau hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi, karena tertentunya dapat menimbulkan rusaknya jual beli tersebut bahkan dapat menimbulkan dosa pada kedua belah pihak bahkan bisa jadi keduanya.

Pada transaksi jual beli barang *second* banyak diimplementasikan pada pasar biasanya yang berbeda dari jual beli barang umum khususnya pada jual beli ban mobil *second*, seperti dari sisi kualitas produk serta korsinalan barang, Konstruksi akad yang dibuat relatif sederhana pada jual beli ban mobil *second*, maka dengan didasari latar belakang yang komplit ini, tulisan ini menjadi urgen dalam upaya merumuskan model perlindungan konsumen yang berkeadilan dalam bingkai transaksi *taradhi* dari semua pihak.

Toko Safaraz Ban yang terletak di Batoh merupakan toko ban yang termuka di wilayah Banda Aceh. Dalam praktik transaksi jual beli ban mobil bekas, pihak pembeli dapat memproses transaksi melalui transfer seluler, kredit, tukar tambah serta uang tunai. Ada beberapa aspek yang akan diteliti pada toko

Safaraz ban yakni dari segi kualitas dan kondisi ban yang layak diperjualbelikan kepada konsumen. Selanjutnya dalam proses jual beli ban bekas ini pada umumnya diminati oleh kalangan menengah ke bawah dan angkutan umum serta pedagang kaki lima.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak penjual, pihak penjual menjual berbagai macam produk di antaranya ban baru, ban bekas dan juga velg mobil. Pada umumnya konsumen yang membeli ban di toko Safaraz ban sesuai dengan kebutuhan yang diminati seperti ban tubless, hampir rata-rata pengguna mobil telah menggunakan ban tubless, ban ini ban yang di rancang khusus yang dapat menahan udara tanpa menggunakan ban dalam, keunggulan yang dimiliki ban tubless ini adalah apabila terdapat kebocoran terhadap ban, maka ban ini tidak langsung kempes karena *tread* dan linearnya ban tersebut kuat dan kokoh, selanjutnya ban radial, ban radial ini ban yang terbuat dari lapisan serat yang arahnya menyilang pada lingkaran ban, ban ini biasanya dipakai untuk kendaraan berat seperti tronton atau kontainer dan masih banyak jenis ban yang lainnya.

Dari berbagai jenis ban yang dipaparkan di atas, dalam hal ini toko safaraz ban menjual ban bekas yang diukur harga dari persenan ban, persenan ban yang dimaksud adalah kelayakan atau kualitas ban tanpa intervensi tambahan, biasanya dapat di kasi skor dari 70%, 80% dan 90%. Dalam persentase ban sebetulnya tidak bisa dipastikan secara akurat, karena dari itu mempunyai kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli sangat mempengaruhi persentase tersebut. Berikut ini adalah tabel macam-macam merek ban berdasarkan dari kualitas persenan ban yang diperjual belikan:

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Armen, Karyawan yang bekerja di Safaraz Ban Di Batoh, Pada Tanggal 14 Juli 2022

**Tabel 1.1**  
**Harga Ban Mobil Second di Banda Aceh**

| No | JENIS BAN | PERKIRAAN HARGA                |
|----|-----------|--------------------------------|
| 1  | Michellin | Rp.300.000,- Sd Rp. 500.000,-  |
| 2  | Bristone  | Rp. 200.000,- Sd Rp. 500.000,- |
| 3  | Accelera  | Rp. 500.000,- Sd Rp. 750.000,- |
| 4  | Dunlop    | Rp. 270.000,- Sd Rp. 500.000,- |
| 5  | Hankook   | Rp. 300.000,- Sd Rp. 600.000,- |
| 6  | Forceum   | Rp 400.000,- Sd Rp. 600.000,-  |
| 7  | GT Radial | Rp. 350.000,- Sd Rp. 600.000,- |

Sumber data: Data wawancara dari pihak karyawan Toko Safaraz Ban

Berdasarkan paparan tabel di atas, pada umumnya pihak pembeli membeli ban bekas dengan cara tukar tambah dengan ban bawaan tersebut. Dalam proses negosiasi pihak penjual melihat lagi kondisi ban pihak pembeli yang hendak di beli dari segi umur ban, ketebalan ban dan hingga kembang nya ban tersebut diisi angin nitrogen. Pada praktik jual beli ban bekas, menurut konsumen yang membeli ban bekas di toko Safaraz ban berdasarkan harga yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau, dalam pelayanan melayani konsumen sangat transparansi terhadap menjual ban bekas tersebut. Selanjutnya kualitas pada ban bekas yang ditawarkan lumayan bagus dan dapat bertahan kurang lebih 2 tahun berdasarkan masa produksi ban.<sup>12</sup>

Pada praktik uji kelayakan ban bekas, pihak konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa ban bekas tersebut layak dipakai atau tidak. Akan

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Armen Chaniago, Karyawan di Toko Safaraz Ban di Batoh, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

tetapi dalam proses pengecekannya bisa dilihat pada saat ban bekas tersebut diisi angin nitrogen dan fisik ban bekas tersebut masih ada bunga dari ban tersebut pada tampak kembangnya ban setelah diisikan angin, berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, ban mobil bekas tidak ada garansinya. Tidak hanya ban bekas, Ban baru pun hanya sebagian kecil yang memiliki garansi.

Pada transaksi jual beli antara pihak pembeli dan pihak penjual, menurut konsumen yang menjual kembali ban *second* tersebut, pihak pembeli dalam melihat ban *second* yang pertama dilihat dari segi merek, harga serta kualitas ban *second* tersebut, dalam segi merek mayoritas pihak pembeli membeli ban yang bermerek Bridgestone dan Dunlop kisaran harga Rp300.000,- sampai harga Rp500.000,- serta dilihat kembali berdasarkan kualitas ban berdasarkan bunga ban, persentase objek ban sekitar 60% ke atas dan tahun diproduksi ban tersebut.

Sebelum ban *second* tersebut menjadi hak milik pihak pembeli pihak safaraz ban menginformasikan dan transparansi terhadap menjual ban *second* tersebut. Apabila dalam pemakaian ban *second* ini apabila terdapat kecacatan atau kurang layak dipakai itu luar tanggung jawab pihak penjual dikarenakan ban *second* ini tidak ada garansi, dan berdasarkan informasi dari pihak penjual ban baru pun jarang ada garansinya.<sup>13</sup>

Pada pemakaian ban mobil *second* terhadap angkutan umum, menurut pelanggan dalam membeli ban *second* dalam kuantitas sedikit dikarenakan untuk pemakaian hanya sementara dan paling tahan ban *second* ini sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Selanjutnya pada harga ban mobil yang sering dipakai oleh konsumen kisaran harga Rp150.000,- sampai dengan Rp400.000,- berdasarkan kualitas ketebalan ban *second* berdasarkan bunga ban untuk ukurannya ring 14 dan ring 15.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Heri, Konsumen di Toko Safaraz Ban di Batoh, pada Tanggal 20 Juli 2023.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Maimum, Konsumen di Toko Safaraz Ban di Batoh pada Tanggal 24 Juli 2023

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai transaksi jual beli ban bekas (*second*) dalam perspektif *mabi'* pada akad *musawamah* yang dikaji dalam skripsi yang berjudul: “Transaksi Jual Beli Ban Mobil *Second* dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad *Musawamah* (Studi Kasus Toko Safaraz Ban Di Batoh)”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas ban *second* yang diperjualbelikan oleh manajemen toko Safaraz Ban di Batoh?
2. Bagaimana relevansi penetapan harga yang dilakukan oleh pihak toko Safaraz ban terhadap kualitas ban *second* yang diperjualbelikan?
3. Bagaimana tinjauan konsep *mabi'* dalam akad *musawamah* pada jual beli ban mobil *second* di toko Safaraz ban di Batoh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada perumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas ban *second* yang diperjualbelikan oleh manajemen toko Safaraz ban di batoh.
2. Untuk mengetahui penetapan harga yang dilakukan oleh pihak toko Safaraz ban terhadap kualitas ban *second* yang diperjualbelikan.
3. Untuk mengetahui konsep *mabi'* dalam implementasi akad *musawamah* pada transaksi jual beli mobil *second*

### **D. Penjelasan Istilah**

Dalam menulis karya ilmiah, penjelasan istilah-istilah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan skripsi selanjutnya. Oleh karena itu, penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Transaksi

Transaksi pertukaran (mu'awadat), adalah suatu transaksi di mana sesuatu diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu;<sup>15</sup> ini dapat mencakup pinjam-meminjam atas dasar hukum dan syariah yang berlaku, atau pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka.

## 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan secara sukarela di mana dua pihak menukar barang atau barang yang memiliki nilai dengan satu pihak yang menerima barang tersebut dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>16</sup>

## 3. Ban *Second* (bekas)

Ban *Second* adalah ban bekas yang telah di pakai dalam jangka tertentu dan tidak digunakan lagi. Namun, dalam kondisi tersebut masih bagus dan layak dipergunakan, sehingga pemiliknya biasa memilih untuk menjual ban bekas kepada pihak yang penampung ataupun memberikan kepada orang lain.<sup>17</sup>

## 4. *Akad Bai' Musawamah*

*Akad Bai' Musawamah* adalah akad jual beli pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga barang tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 212.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 169.

<sup>18</sup>Yusuf Al-Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah :Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi , hlm. 5.

## 5. *Mabi'*

Pengertian *mabi'* dalam transaksi jual beli yaitu suatu kata dalam bahasa arab yang menjadi istilah dalam terminologi *fiqh* muamalah yaitu suatu objek atau barang yang akan di transaksikan.<sup>19</sup>

## E. Kajian Pustaka

Tujuan penulisan penelitian pustaka adalah untuk memberikan penjelasan singkat tentang penelitian sebelumnya atau penelitian yang telah dilakukan tentang masalah yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat dianggap sebagai duplikasi atau pengulangan dari penelitian atau penelitian sebelumnya..<sup>20</sup>

Penelitian tentang sistem transaksi jual beli ban mobil *second* sudah banyak dilakukan di dalam kehidupan sehari hari, karena ada beberapa kasus yang terjadi saat ini, namun dalam penelitian ini penulis lebih spesifik meneliti tentang “ *Transaksi Jual beli ban Mobil Second dalam Perspektif Mabi' pada Akad Musawamah (Studi Kasus Toko Safaraz ban Di Batoh)*”. Adapun beberapa penelitian yang memiliki referensi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

*Pertama*, Penelitian skripsi yang di tulis oleh Dwi Arief Setiawan tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ban Bekas*”(Studi kasus di desa kebun Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal). Mahasiswa tahun 2018 Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik jual beli *second* di desa kebun Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ban bekas di desa kebun Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal.

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 73-74.

<sup>20</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kelemahan dalam praktik jual beli ban bekas atau bekas yang dijual, ada kelemahan. Penjual ban bekas yang memiliki cacat harus menutupinya sehingga tidak terlihat cacatnya. Namun, ketika pembeli bertanya tentang kondisi ban bekas, penjual harus memberi tahu pembeli bahwa ban bekas masih dalam kualitas yang baik dan layak digunakan. Namun, kasus di lapangan mengandung unsur *tadlis* dan *gharar* mengenai ban bekas yang rusak, dan tidak ada garansi bahwa ban bekas tersebut tidak akan rusak..<sup>21</sup>

Persamaan dari hasil penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek yang dikaji yakni jual beli pada objek ban bekas (*Second*). Perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang diteliti mengenai praktik jual beli ban bekas/*second* yang terdapat kecacatan pada objek ban bekas tersebut dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ban bekas, sedangkan penulis dalam karya ini meneliti tentang perspektif pada akad *bai' Musawamah* terhadap transaksi jual beli ban *second*

Kedua, penelitian skripsi yang tulis oleh Muhammad Said tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ban bekas*" (Studi kasus pada bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimana praktik jual beli ban bekas/*second* di bengkel Lay Desa Pekondoh gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli bekas yang dilakukan pada bengkel Lay di Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjualan ban bekas, penjual sering menutup dan tidak jujur tentang barang yang dijualnya dan tidak menjelaskan barang dagangannya, sehingga pembeli sering mengalami kerugian. Karena ada kecurangan dalam transaksi, jual beli ban bekas ini termasuk jual

---

<sup>21</sup>Dwi Arief Setiawan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas*", (Skripsi UIN Walisongo), 2018.

beli yang mengandung unsur *tadlis* menurut hukum Islam. Meskipun jual beli jenis ini adalah sah, hal itu dilarang karena terlibat sesuatu yang bersifat mudharat bagi pihak yang membelinya. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, yaitu ada sifat keterbukaan, suka sama suka, dan prinsip kemudharatan.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan karya yang penulis sedang mengkaji, dalam penelitian ini mengkaji tentang jual beli ban bekas yang mengandung unsur haram yaitu unsur *tadlis* dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, sedangkan karya yang penulis kaji mengenai kualitas ban bekas (*second*) dan juga tinjauan terhadap prespektif akad *bai' Musawammah*.

Ketiga, skripsi yang tulis oleh bagus wicaksono adi tahun 2020 dengan judul "*Praktik tukar ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" (studi kasus di bengkel tambal ban nat dan maju mapan di Tulungagung). Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimana praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban nat dan Maju Mapan di Talungagung, bagaimana tiujuan hukum Islam terhadap tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Talungagung dan bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel ban Nat dan Maju Mapan di Talungagung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tukar tambah ban dalam bekas, pelaku usaha melakukan penawaran kepada konsumen saat transaksi dengan memberikan deskripsi (kualitas ban, jumlah tambalan, dan kondisi ban dalam) mengenai ban dalam bekas yang akan dibeli, serta harganya.

---

<sup>22</sup>Muhammad Said, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli ban bekas*", (Skripsi UIN Raden Intan), 2019.

Setelah transaksi, pelaku usaha tidak langsung memberikan garansi ban dalam bekas..<sup>23</sup>

Pada penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu keduanya membahas tentang objek yang sama yaitu kualitas terhadap ban bekas (*second*). Perbedaan keduanya yaitu pada penelitian ini mengkaji tentang akad atau praktik tukar ban dalam bekas berdasarkan kualitas, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang akad jual beli pada ban bekas (*second*).

Keempat, skripsi yang tulis oleh Kinanti, Dwi Ayu Kinanti tahun 2016 tentang “*Studi terhadap Transaksi Jual Beli pakaian bekas antara agen agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas sako Palembang di tinjau dari Hukum Islam*”

Skripsi ini membahas berbagai masalah, termasuk bagaimana mekanisme jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer di pasar satelit Perumnas Sako di Palembang dan bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer yang ada di tinjau oleh hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang antara agen dan pengecer yang ada tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Pengecer hanya diizinkan untuk melihat pakaian bekas dari bagian atas karung (bal) pakaian bekas, sehingga agen tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam karung. Bentuk akad dalam transaksi jual beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako, yaitu tunai dan *bai' bišamanil ajil* (secara berutang/kredit) yang hukum Islam dibolehkan, selama kedua belah pihak menyetujui suatu persyaratan dan perjanjian ke dalam berlangsungnya akad

---

<sup>23</sup>Bagus Wicaksono Adi. “Praktik tukar ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, (Skripsi IAIN Tulungagung), 2020.

dilaksanakan. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada transaksi jual beli pakaian BJ ini dapat disimpulkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.<sup>24</sup>

Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dari segi objek yang dikaji, dalam penelitian ini mengkaji mengenai jual beli pakaian bekas dalam segi tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji jual beli pada objek ban bekas (*second*)

Kelima, skripsi yang ditulis Nur Ahmad Awaluddin, Tahun 2018, dengan judul “*Sistem Jual Beli Pakaian Bakas dalam Karung Perspektif Ekonomi Syariah*” (*Studi pedagang pasar borong di Kota Makassar*). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat disimpulkan bahwasanya dalam transaksi jual beli pakaian bekas di pasar cakar borong, berdasarkan tinjauan ekonomi syariah transaksi jual beli yang ada di pasar tersebut mengandung unsur *gharar*. Dalam hal ini konsumen akan membeli barang yang di mana objek barang tersebut di dalam karung. Pedagang hanya memberikan sebuah kode saat memesan barang tersebut pada konsumen, sehingga apabila barang yang di dalam karung kondisinya tidak layak, maka akan menyebabkan kerugian pada pembeli. Adapun barang yang diketahui keadaannya, tidak dapat dikembalikan, karena tidak mendapatkan garansi maupun jenis penanggung yang lainnya dari pihak penjual, apabila barang yang dibeli dalam kondisi tidak layak.<sup>25</sup>

Dalam hubungan antara peneliti yang sedang dibahas adalah dari segi objek, yaitu persamaan barang bekas dan perlindungan konsumen, yaitu tidak ada garansi. Ada perbedaan antara kedua aspek ini: dalam tinjauan penelitian sebelumnya, tas tidak dikaitkan dengan hukum Islam, tetapi dalam tinjauan di atas, perlindungan konsumen digunakan. Namun, tujuan penelitian tetaplah

---

<sup>24</sup>Dwi Ayu Kinanti, “*Studi terhadap Transaksi Jual Beli pakaian bekas antara agen agen dengan pengencer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang di tinjau dari Hukum Islam*”, (Skripsi UIN Raden Fatah), 2016.

<sup>25</sup>Nur Ahmad Awaluddin, “*Sistem Jual Beli Pakaian Bakas dalam Karung Perspektif Ekonomi Syariah*”, (Skripsi UIN Raden Fatah), 2018

sama yaitu untuk memberikan perlindungan konsumen kepada penjual barang tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan tujuan dan manfaat tertentu.<sup>26</sup> Agar penelitian dapat disusun secara sistematis dan terstruktur, data yang digunakan harus lengkap, faktual, dan obyektif. Penelitian ini harus memiliki nilai mutu dan tujuan yang jelas. Metode penelitian sangat penting untuk mendapatkan data yang relevan untuk menjawab masalah yang diajukan penulis saat merumuskan masalah.

Penulisan karya ilmiah ini membutuhkan data yang lengkap dan tidak biasa serta metode khusus yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Berikut adalah tahap-tahap yang harus diikuti:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan normatif sosiologis yaitu dengan cara penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa dasar hukum dan teori hukum yang sesuai dengan berkaitan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.<sup>27</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah saat ini berdasarkan fenomena yang telah diamati dan didengar baik di lapangan maupun teori. Metode ini menghasilkan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>28</sup> Untuk memberikan penjelasan tentang analisis transaksi jual beli ban mobil bekas dari sudut pandang akad *Bai' Musawamah*,

---

<sup>26</sup>Gamal Thabrani, *Metode penelitian: pengertian dan jenis menurut para ahli* Th.2021.

<sup>27</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>28</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hlm. 63.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan mencari informasi dari sumber utamanya (sumber asli), dari jenis kualitatif maupun dari data kuantitatif.<sup>29</sup> Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Owner* Toko Safaraz Ban.
- 2) Karyawan.
- 3) Pihak Konsumen.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang adalah data yang diperoleh umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dengan baik seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, data dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi yang tentunya ada keterkaitan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu transaksi jual beli ban mobil *second* dalam konsep *mabi'* pada akad *musawamah*, studi kasus toko safaraz ban di Batoh.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Metode ini mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara yang sistematis dan sesuai dengan subjek penelitian.

Langkah penting dalam proses penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Data primer dan data skunder akan digunakan dalam proses pengumpulan data. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan jenis penelitian yang

dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari kegiatan lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>30</sup>

a. Teknik Wawancara (*interview*)

Suatu prosedur untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, pewawancara melakukan wawancara dengan pemilik Toko Safaraz Ban, karyawannya, dan pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu yang ditulis dalam bentuk gambar visual atau karya besar.<sup>32</sup> Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu yang ditulis dalam bentuk gambar visual atau karya besar.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian, objektivitas dan validitas data khusus digunakan untuk mengevaluasi keabsahan dan kebenaran data yang diteliti. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan foto dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian saat observasi berikutnya untuk memastikan keabsahan. Selanjutnya, menyesuaikan dokumen yang diperoleh dari sudut pandang konsep mabi' tentang akad musawamah mengenai transaksi penjualan ban mobil bekas di Toko Safaraz Ban di Batoh.

6. Teknik Analisis Data

Salah satu proses penelitian yang sangat penting untuk menentukan ketepatan dan validitas hasil penelitian peneliti adalah analisis data.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Sudarjo, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62.

<sup>31</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bandung Gahlia Indonesia 1999), hlm. 243

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82

<sup>33</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 255.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis, deskriptif, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungannya dengan fenomena yang diteliti. Penulis akan menjelaskan dan menganalisis data setelah mengumpulkannya dari wawancara. Kemudian disajikan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan penulisan.

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 dan Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk membuat penulisan dan pemahaman lebih mudah. Oleh karena itu, karya ilmiah ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan dan saling berhubungan satu sama lain. Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara menyeluruh yang di dalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematikkan pembahasan.

Bab Dua, menjelaskan tentang konsep transaksi jual beli dalam perspektif Akad *Musawamah*.

Bab Tiga, menjelaskan tentang tinjauan Jual Beli ban Mobil Second dalam Perspektif *Mabi'* pada Akad *Musawamah*.

Bab keempat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, kemudian menyertakan saran yang menyangkut dengan penelitian dengan penelitian dan

penyusunan karya ilmiah sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



## **BAB DUA**

### **KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PRESPEKTIF AKAD *BAI' MUSAWAMAH***

#### **A. Konsep *Bai' al-Musawwamah* dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Pengertian *Bai al-Musawwamah***

Secara *etimologi*, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>34</sup> Secara bahasa, jual beli berarti menukar suatu barang dengan barang lain. Dari sudut pandang ini melibatkan pertukaran dengan sesuatu yang bukan merupakan pusat perbelanjaan/harta karun. Pengertian syariah adalah pelepasan penguasaan atas barang-barang berharga melalui barter/penukaran sesuai syariah atau pelepasan penguasaan suatu barang permanen yang diperbolehkan dengan substitusi suatu aset berharga. Dengan demikian, jual beli adalah pertukaran barang dan jasa dengan orang lain yang dilakukan dengan persetujuan dan diperbolehkan oleh undang-undang. Kesepakatan bersama ini umumnya dilakukan dengan adanya ijab dan qabul atau penyerahan antara penjual dan pembeli.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* jual beli diartikan secara etimologi sebagai “memberi sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.<sup>35</sup> Sedangkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara *etimologi* ialah saling menukar (pertukaran)”.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

<sup>35</sup>Moh Rifa'i, Terj *Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2006), hlm. 183.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 12, Ter. H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung, Al Ma'rif, t.th), hlm. 47.

Menurut buku lain, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli juga disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli di satu tempat, di mana kedua belah pihak melakukan perjanjian dan membuat kesepakatan. Pada dasarnya, transaksi atau jual beli dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan masing-masing pihak.<sup>37</sup>

Dalam istilah Arab, "*al-Musawamah*" berarti "tawar menawar", sedangkan "*bai' musamawah*" berarti "akad jual beli yang dilakukan pihak penjual tanpa memberi tahu pihak pembeli harga pokok dan keuntungan yang diperoleh dari sebuah barang atau jasa. Proses tawar menawar antara kedua belah pihak dilakukan dengan ikhlas dan ridha atas kesepakatan sebelumnya..<sup>38</sup> Jual beli *musawamah* merupakan jual beli yang umumnya dan rutin dalam penjualan suatu komoditas yang akan diperdagangkan tergantung dari tawar menawar(negosiasi) antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Pada transaksi jual beli tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam mendefinisikan jual beli, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiah, dalam pengertian pertama, jual beli berarti memberikan barang kepada satu sama lain dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli;<sup>39</sup> dalam pengertian kedua, artinya harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Kencana, 2008), hlm. 67.

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 114.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatul*, Jilid IV, (Beirut: dar al-Fikr, 1989, hlm. 345.

- b. Menurut ulama Malikiyah ada dua pengertian tentang jual beli ini yang pertama menukar barang satu dengan yang lain dengan tidak memiliki kemanfaatan atau kenikmatan, yaitu penukaran berupa benda, kedua jual beli yang dimaksud ialah menjual barang niaga dengan mata uang.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli berarti menukarkan barang dengan barang atau uang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik seseorang kepada orang lain dengan sukarela.<sup>41</sup>
- d. Menurut ulama Hanbali, jual beli menurut syara' berarti menukarkan manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah pula untuk selamanya atau harta dengan harta..<sup>42</sup>

Menurut penjelasan di atas, jual beli pada dasarnya adalah pertukaran harta benda dengan harta benda, seperti barang dengan uang, secara sukarela dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Dalam kasus ini, objek jual beli adalah barang tukar dan barang pengganti uang. Dengan kata lain, jual beli adalah persetujuan di mana satu pihak setuju untuk menyerahkan barang dan pihak lain setuju untuk membayar harga barang tersebut.

Dalam prinsip transaksi jual beli para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan harga jualnya, namun kebebasan tersebut akan tereduksi dengan keharusan mengikuti harga pasar sebagai harga yang aktual untuk memudahkan pihak pembeli akan melakukan penawaran harga terhadap produk yang ditawarkan pihak penjual. Menurut pandangan *fuqaha*, ada beberapa pembahasan terkait tentang akad *musawamah* yaitu:

---

<sup>41</sup>Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

<sup>42</sup>Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqih empat Mazhab*, Jilid II, (Semarang: Hikmah, 2010), hlm. 321

- a. Pada umumnya akad jual beli harus terdapat transparansi dan keadilan, begitu juga dalam akad *musawamah* harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan keadilan, pihak penjuak di harapkan ketika proses transaksi harus bersifat jujur dan tidak ada yang di sembunyikan informasi terhadap barang yang di perjual belikan
- b. Dalam transaksi *musawamah* harus di jaga agar tidak terlibat dengan unsur-unsur riba (bunga).
- c. Dalam akad *musawamah* pada dasarnya memerlukan sebuah kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai harga barang. Penetapan harga barang dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad dan tidak boleh terdapat unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak.
- d. Dalam implementasi akad *musawamah* pertimbangan konteks dalam hal menentukan keabsahan akad tersebut menjadi faktor terpenting, dikarenakan dalam transaksi ini harus menciptakan manfaat bersama dari kedua belah pihak dan tidak melanggar dengan prinsip-prinsip syariat.

Menurut pandangan *fuqaha*, pada hakikatnya *bai' musawamah* adalah seperti jual beli biasa yang mana menukar harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak dan terjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Berlandaskan pada asal akad yang meridhai antara kedua belah pihak serta Allah mengecualikan objek barang yang diambil oleh orang lain dengan saling ridha dari objek barang tersebut yang diharamkan.

Dalam hukum jual beli Islam, akad ini diizinkan karena substansi akad adalah adanya keikhlasan antara kedua belah pihak berdasarkan harga yang dinegosiasikan. Namun, pihak penjual tidak memberi tahu harga atau keuntungan yang diperolehnya, sehingga jual beli ini dihasilkan

dari keikhlasan dan keridhaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, ini adalah salah satu akad yang paling sering digunakan dalam Islam.

### 1. Dasar Hukum Bai' Musawamah

Berdasarkan permasalahan yang diteliti berkaitan dengan permasalahan kehidupan, tentu tidak mungkin dipisahkan dari landasan hukum yang di jadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Perdagangan ini sudah dikenal masyarakat terdahulu, khususnya sejak zaman para nabi, hingga zaman perdagangan ini menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat hingga saat ini. Adapun landasan-landasan hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yaitu:

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Q.S An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang belaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam catatan Ibnu Jarir, Ayat ini diturunkan karena masyarakat Muslim Arab pada masa itu cenderung memakan harta sesama mereka dengan cara yang tidak sah dan melakukan berbagai macam tipu daya yang seolah-olah sesuai dengan hukum syari'at. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Syaikh Shofiyyurrahman Al-Mubarak Furi, *Shahih tafsir Ibnu Katsir, Darus Salam Linnasyr wa tauzi*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan ketiga 2009), hlm. 67.

Jual beli seharusnya dilakukan dengan suka rela dan tanpa menipu sesama Muslim, Ibnu Jarir mencatat bahwa seseorang membeli sehelai baju dari temannya dengan syarat bahwa jika tidak menyukainya, dia dapat mengembalikannya dengan membayar satu dirham lebih dari harga pembelian.

2) Q.S Al-Baqarah Ayat 275 yang Berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>44</sup>

Penjelasan ayat di atas condong pada persoalan riba, khusus riba dan jual beli itu berbeda, karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah *Radiyallahu 'anha*, ia mengatakan bahwa “setelah diturunkannya ayat-ayat tentang riba yang terdapat di akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW datang ke masjid dan membahas ayat ini. Beliau kemudian melarang perdagangan *khamar*.”<sup>45</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya permasalahan riba harus segera disampaikan kepada umat agar umat Islam tidak terjebak dan terjerumus dalam permasalahan tersebut. Dan riba

<sup>44</sup>Sujian Suretno, *Jurnal Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an*. E-Jurnal Perbankan Syariah, hlm. 95.

<sup>45</sup>Syaikh Shofiyyurrahman Al-Mubarak Furi, *Shahih tafsir Ibnu Katsir, Darus Salam Linnasyr wa tauzi* 'jilid 2 (Pustaka: Ibnu Katsir Bogor, 2009), hlm. 67.

mutlak dilarang oleh Allah SWT, tidak ada ampun bagi yang mengamalkannya.

Dalam tafsir ayat di atas, Wahbah az-Zhaili menyatakan bahwa disebutkan bahwa jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, seperti riba, maysir, merampas, atau penipuan. Sebaliknya, diperbolehkan bagi Anda untuk mengambil hak milik orang lain dengan cara perdagangan yang didasarkan pada keridhaan dan keikhlasan antara kedua belah pihak, serta dalam ruang lingkup syar'i. Dalam perdagangan ini mengandung unsur *tijarah*, yaitu usaha untuk memperoleh untung lewat jual beli saling rela dalam artian kesepakatan yang sama-sama muncul antara kedua belah pihak tanpa ada unsur penipuan.<sup>46</sup>

#### b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى م قَالَ لَا يَخْتَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ  
(رواه ابوداود و الترمذی)

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>47</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Artinya: "Dari Hurairah RA. Rasullulah Saw mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli *gharar*". (H.R. Muslim) (Muslim, t.th: 156-157).

<sup>46</sup>Taufiq, Jurnal Ilmiah Syar'iyah. Vol. 17 No.2 "Memakan harta Secara Bathil (Perspektif Surah An-Nisa; 29 dan Surah At-Taubah 34"., hlm. 249-256.

<sup>47</sup>Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, hlm. 19.

Dari hadis Nabi Muhammad SAW di atas, jelas bahwa usaha yang paling baik adalah yang paling halal dan banyak berkarya, serta yang dilakukan secara pribadi. Orang yang mencari nafkah dengan keringatnya dan berdagang dengan jujur adalah hasil kerja yang dicintai Allah. Menurut hadis Nabi, jual beli dengan tingkat "mabrur", yang biasanya didasarkan pada kesukaan dan selera dan tidak mengandung unsur tadlis dan merugikan orang lain, merupakan transaksi yang lebih baik.<sup>48</sup>

### **B. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Akad Bai' Musawamah**

Rukun dan syarat jual beli yaitu menjadi dasar sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Menurut bahasa arab *arkan* merupakan bentuk jamak dari rukun, yaitu rukun yang merupakan sisi yang paling kuat, sedangkan menurut istilah *arkan* hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad.

Dengan kata lain, rukun adalah hal-hal yang membentuk atau eksis selain keberadaannya, karena keberadaan sesuatu tidak disebabkan oleh tegaknya, tetapi oleh unsumnya sendiri. Oleh karena itu, subjek berarti menjadi unsur pekerjaan, dan jasad menjadi rukun sifat. Yang disifati, atau *al-maushuf*, berarti menjadi unsur sifat (yang menyifati).<sup>49</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dan mayoritas ulama tentang rukun jual beli, menurut fuqaha. Menurut ulama hanafiyah, hanya ada satu rukun jual beli, yaitu *ijab* (ungkapan yang digunakan oleh pihak pembeli untuk membeli) dan *qabul* (ungkapan yang digunakan oleh pihak penjual untuk menjual). Menurut Hanafiah, rukun jual beli hanyalah

---

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 194.

<sup>49</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, hlm. 245.

kerelaan (*rida* atau *taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Karena kerelaan itu mengandung unsur hati yang sulit untuk diindrakan sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjuk.<sup>50</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada empat rukun jual beli:<sup>51</sup>

1. Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang berakad ini adalah orang yang berakal, sedangkan orang yang gila, bodoh, atau sejenisnya tidak dapat melakukan akad yang dilakukannya. kehendak bebas, bukan karena tekanan Tidak mubazir, seperti orang yang membelanjakan uang di bawah wali.

2. *Sighat* akad berupa lafal *ijab qabul*

*Sighat* adalah cara pengucapan *ijab* dan *qabul* secara lisan, tertulis, atau melalui gerak tubuh yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul*. Selain itu, *sighat* juga dapat berupa tindakan yang sudah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. Karena perasaan cinta bergantung pada hati kedua belah pihak yang berakad, saling suka hanya dapat dirasakan melalui kata-kata. Penjelasan ini menunjukkan bahwa penjualan ini bersifat sukarela, dengan umpannya, "Saya menjual barang ini dengan harga sekian," dan qabul, "Saya menerima (membeli) dengan harga sekian."

Adapun ada beberapa tinjauan dari segi pelaku akad (subjek), ada tiga macam, yaitu:

- a) Akad jual beli secara lisan adalah bagi orang bisu digantikan dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawa alami dalam

---

<sup>50</sup>Nasrul Harun , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 35.

<sup>51</sup>Drs. H. Hendi Suhendi, Msi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70-71.

menampakkan kehendaknya, yang dimaksudnya kehendak dan pengertian, bukannya pula pembicaraan dan pernyataan.

- b) Akad jual beli dengan tulisan adalah dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam majelis akad, akan tetapi melalui online, pos dan giro, jual beli ini dibolehkan menurut *syara'*.
- c) Jual beli dengan perbuatan adalah melakukan tanpa *sighat*, *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli.

Fuqaha berpendapat bahwa lafadz tidak menjadi rukun hanya berdasarkan adab dan kebiasaan. Jadi, jika sesuatu dianggap sebagai jual beli menurut adab, itu cukup karena tidak ada bukti yang jelas yang mewajibkan lafadz.

### 3. Ada barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

*Ma'qud alaih* adalah objek akad atau barang yang dijadikan objek jual beli, atau dasar suatu akad jual beli yang berkaitan dengan barang tersebut.<sup>52</sup> Karena itu, sangat penting untuk terwujudnya transaksi. *Ma'qud 'alaih*<sup>53</sup> adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan objek jual beli. Islam telah menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi. Dalam situasi ini, sesuatu yang mengandung bahan yang najis atau hewan yang haram bagi umat Islam tidak boleh dianggap sebagai objek akad. Dalam kasus di mana objek akad adalah benda, kejelasan objek harus bergantung pada apakah benda tersebut hadir atau tidak di dalam majelis akad.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, menunjukkan objek yang dimaksud pada majelis akad cukup untuk menunjukkan

---

<sup>52</sup>Iswadi, *Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model pendekatan*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2013), hlm. 80.

<sup>53</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 203.

kepada mitra yang dijanjikan, bahkan jika objek tersebut berada dalam keadaan tertutup, seperti karung beras atau gandum. Menurut ulama mazhab Maliki, menunjukkan tidak cukup; sebaliknya, harus dilihat secara langsung jika mungkin. Jika ini tidak mungkin, maka deskripsinya cukup, karena ulama mazhab Syafi'i mengharuskan melihat objek secara langsung, tidak peduli apakah objek tersebut ada di tempat akad dilakukan..<sup>54</sup>

Dalam rukun jual beli dapat dilihat dari segi hukumnya ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

1. Jual beli barang yang kelihatan dilakukan ketika pihak penjual dan pembeli melakukan akad jual beli barang tersebut di depan mata.
2. Jual beli barang yang tidak ada atau tidak dapat dilihat dilarang oleh agama Islam karena barang tersebut tidak jelas atau gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ada nilai tukar menjadi pengganti barang.
4. Ada harga di atas barang yang diperjualbelikan yang seperti dilakukan dalam sehari-hari yaitu berupa uang yang diserahterimakan dalam proses transaksi.<sup>55</sup>

Definisi syarat menurut bahasa adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, sedangkan menurut istilah pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok akan tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika syarat itu tiada maka perbuatan tersebut

---

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 71.

dipandang tidak sah. Syarat jual beli merujuk pada kondisi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah yang hendak bertransaksi jual beli agar transaksi tersebut sah dan mengikat, syarat-syarat jual beli mencakup dari berbagai aspek, seperti harga barang, kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, pembayaran, waktu pengiriman atau penyerahan barang, serta kewajiban dan tanggung jawab masing-masing kedua belah pihak.<sup>56</sup>

Dalam buku-buku *fiqh* yang lain menjelaskan *fasid* adalah akad yang secara asal syariatnya, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Contohnya, ketika seseorang menjual rumah akan tetapi tidak menentukan rumah mana yang akan dijual dari rumah yang ditawarkan oleh pihak pemilik rumah tersebut kepada pembeli, menurut mayoritas ulama akad ini tidak bisa diakui pemindahan kepemilikan.<sup>57</sup>

Akibat Hukum Jika terjadi pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan salah satu rukun atau larangan langsung syariat terhadap rukun jual beli, maka akibat hukumnya batal. Akan tetapi, beberapa kontrak mungkin saja batal, dalam hal ini disebabkan oleh suatu cacat yang dapat menggagalkan kepuasan (kehendak) atau keinginan beberapa pihak.

Selain melarang pengalihan kepemilikan, agama Islam melarang jual beli fasad dan batil yang didasarkan pada kebijakan jumhur ulama. Karena jual beli batil merupakan akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dengan sempurna, sedangkan fasid melakukannya secara rukun. Ini adalah masalah dengan sifat akad, seperti halnya jual beli majhul, di mana spesifikasi barangnya tidak

---

<sup>56</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1691.

<sup>57</sup>Dimyauudin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 28.

jelas. Ulama jumhur berbeda dengan ulama Hanafiah. Ulama Hanafiah membedakan antara akad batil dan fasid. Menurut mazhab Hanafiah, akad batil adalah akad yang tidak sejalan dengan syariah baik dari segi hukum dasarnya maupun dari segi sifatnya. Bukan hanya haram dalam padangan tersebut, tetapi juga tidak sah sebagai jual beli. Contohnya suka rela merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, apabila suka rela terhadap proses transaksi jual beli antara kedua belah pihak maka hukumnya batal.

Selanjutnya, rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama disebutkan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Menurut *fuqaha* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiah, apabila akad membawa keuntungan bagi anak kecil yang telah mumayiz, seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah, maka akad tersebut sah; sebaliknya, apabila akad membawa kerugian bagi anak kecil, maka tidak boleh dilaksanakan.
- 2) Dalam melakukan transaksi adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual pada saat yang sama..<sup>58</sup>

b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Menurut *fuqaha* yang diwajibkan untuk lafaz harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan, artinya adalah salah satu dari kedua belah pihak pantas untuk dijawab oleh yang lain dan tidak lama.

---

<sup>58</sup>Abdul rahman Al-Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 72

- 2) Makna keduanya harus setuju atau bernegosiasi, bahkan jika lafaz kedudukannya berbeda, agar kedua belah pihak saling terbuka saat melakukan akad.
- 3) Kedua belah pihak tidak terlibat dalam urusan lain, seperti yang dikatakan, "Kalau saya jadi pergi, saya jual barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang lebih tinggi.

Menurut *fuqaha* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, atau ulama Hanafiah berpendapat bahwa mereka telah berakal, berdasarkan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) Qabul sesuai dengan ijabnya, dan pengungkapan atau ucapan sesuai dengan ijabnya.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli hadir dan membahas masalah yang sama.

c. Syarat-syarat objek atau barang (*mabi'*) yang boleh diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada, tetapi penjual menyatakan bahwa mereka akan memilikinya. Dalam kasus di mana toko tidak dapat menampilkan semua barang, sebagian dari barang tersebut disimpan di gudang atau masih di pabrik. Namun, pihak penjual dan pembeli setuju bahwa barang tersebut dapat dikirim.
- 2) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia; oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak boleh dijual karena

---

<sup>59</sup>Wahbah al-Zuhailly, *Al-fiqh al-Islami*, Juz 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 2005), hlm. 116-117.

dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi manusia.

- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan di laut atau emas di tanah tidak boleh dijual karena sifatnya belum dimiliki oleh penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang yang dijual adalah komponen jual beli yang paling penting. Ulama Fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*, yang merupakan modal barang yang diterima oleh pedagang sebelum dijual oleh pedagang atau penjual dengan harga jual di pasar. Oleh karena itu, harga yang dimainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Menurut *fuqaha* dalam mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* ini sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas berdasarkan jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti di pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga yang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu saling dipertukarkan barang (*al-muqayyadh*) maka yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua benda tersebut memang zat atau *syara'*nya tidak bernilai.

Menurut Fatwa MUI Nomor: I/MUNAS VII/MUI 5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta peraturan

---

<sup>60</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119.

perundang-undangan yang berlaku, *Mabi'* memiliki hak yang berlaku. Tujuan penerapan objek transaksi terhadap harga adalah untuk mencapai keseimbangan antara barang yang akan dijual dan harga. Tidak ada cara yang melanggar hukum atau haram untuk menetapkan harga barang.<sup>61</sup>

e. Syarat-syarat Kualitas dan Kualitas pada objek (*Mabi'*)

Pada dasarnya, kualitas *mabi'* sulit dipahami karena harapan konsumen selalu berubah, jadi para ulama memberi penekanan pada definisi ini, yaitu kualitas barang, karena kualitas barang mempengaruhi imbalan barang itu sendiri yang senilai dengan harga. Dengan setiap standar baru yang diciptakan, pelanggan akan semakin bersemangat untuk mendapatkan standar yang lebih baik dan lebih baru. Menurut perspektif ini, kualitas produk atau barang bukan hanya ingin memilikinya karena kualitasnya. Pembeli dapat menggunakan pembelian mereka sebagai alat untuk menjadi lebih memuaskan dan bermanfaat bagi mereka sendiri..<sup>62</sup>

Kuantitas yang termasuk dalam kontrak penjualan adalah kuantitas ini. untuk memastikan bahwa jumlah dan biaya yang dibayarkan tepat dan jelas. Tidak seperti dalam kasus Ijon, di mana penjual mengatakan akan membeli buah yang belum muncul dari pohonnya dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik atau penjual, transaksi ini menimbulkan ketidakpastian tentang jumlah buah yang akan dijual kepada pembeli sejak awal. Oleh karena itu,

---

<sup>61</sup>Armida, "Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 9 No. 2, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Bogor: STAI Al-Hidayah, 2021), hlm. 405.

<sup>62</sup>Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 202.

kuantitas atau hasil panen akan diperoleh meskipun panen gagal; harga tetap akan tetap berlaku pada harga yang ditetapkan pada awal kontrak..<sup>63</sup>

Dalam implementasi akad terhadap objek jual beli harus mempunyai syarat-syarat tertentu untuk sahnya jual beli. Ada beberapa hal menurut pendapat *fuqaha* tentang syarat *mabi*, sebagai berikut:

#### 1. Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah membagi beberapa syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi*' sebagai berikut:

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat pada proses transaksi, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi sesama manusia.
- c) Benda yang di transaksikan milik sendiri.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>64</sup>

#### 2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membagi beberapa syarat-syarat yang berkaitan tentang *mabi*' kepada lima bagian, yaitu:

- a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaat secara mutlak.
- c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan secara hukum agama Islam.
- d) Harta yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika proses terjadinya akad berlangsung.
- e) Harta yang diperjualbelikan tidak samar(dapat diketahui secara jelas).

#### 3. Ulama Syafi'iyah

---

<sup>63</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 124.

<sup>64</sup>Rachmat Syari'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.

Ulama Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Harta yang diperjualbelikan harus bersifat suci.
  - b) Harta yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan.
  - c) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (diketahui secara jelas).
  - d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan punya hak kepemilikan orang lain.
4. Ulama Hanabilah

Dalam hal ini ulama Hanabilah membagi beberapa syarat yang berkaitan tentang *mabi'* tujuh bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Dari kedua belah pihak, antara pihak penjual dan pihak pembeli saling ridha.
- b) *Aqidain* (penjual dan pembeli) merupakan termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta atau barang.
- c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan dalam hukum Islam.
- d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan kepemilikan orang lain.
- e) Harta yang diperjual belikan bisa diserahterimakan ketika terjadinya akad.
- f) Harta yang diperjualbelikan itu tidak sama(diketahui secara jelas).
- g) Harga yang diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Penulis dapat mengambil eksistensi enam syarat objek jual beli (*mabi*) berdasarkan pemaparan pendapat fuqaha di atas. Sebaliknya, dua syarat ditambahkan oleh ulama Hanabilah: saling meridhai antara penjual dan pembeli dan bahwa keduanya termasuk dalam kelompok orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. Namun, kedua syarat ini tidak perlu ada dalam syarat *mabi'* karena sudah memenuhi syarat *a'qud*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pada Pasal 76 disebutkan tentang syarat objek (*mabi'*) yang di perjual belikan adalah:<sup>65</sup>

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang bernilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pihak pembeli.
- 6) Kekhususan yang diperjualbelikan harus saling mengetahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang tersebut berada di tempatnya.
- 8) Sifat barang dapat diketahui secara langsung pembeli.
- 9) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Menurut hukum Islam, jual beli tersebut dianggap *fasid* jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. *Fasid* adalah akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, bukan pada sifatnya. Dengan kata lain, perjanjian tersebut tetap dianggap sebagai transaksi jual beli secara hukum meskipun hanya melanggar hukum. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas pelanggaran mereka terhadap ketentuan syariat. Saat imam berkhutbah di hari Jumat, terjadi jual beli.<sup>66</sup>

### **C. Transparansi Pada Kondisi dan Kualitas Objek (*Mabi'*) Jual Beli *Musawamah***

Untuk menghindari keraguan bagi kedua belah pihak setelah proses akad, sangat penting bahwa objek transaksi jelas. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas transaksi, penjual harus memberikan penjelasan sedetail mungkin tentang barang yang akan diperjualbelikan,

---

<sup>65</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 34-35.

<sup>66</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 35.

termasuk kualitas, asal usul, kejelasan, dan kejelasan, serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sangat penting untuk menjelaskan status barang jual beli. Tujuannya adalah untuk menghindari penipuan dan kerugian yang dapat menyebabkan pihak yang bertransaksi tidak puas. Kejelasan berikut harus diperhatikan saat membeli barang:

1. Objek akad tertentu, dalam objek akad harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kerancuan yang tampak, apakah penetapan itu dilakukan dengan menunjukkan bendanya atau dengan menunjukkan suatu tempat tertentu jika benda itu ditemukan di sana. Objek akad ini didefinisikan dengan jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak timbul perselisihan. Jika pokok permasalahannya tidak jelas dan timbul perselisihan, maka akad itu batal tergantung pada sifatnya. Ketidakjelasan sedikit pun yang tidak menimbulkan litigasi tidak akan mengakibatkan batalnya kontrak.<sup>67</sup>
2. Milik orang yang melakukan akad: Dalam hal ini, Anda tidak boleh menjual properti orang lain atau membelanjakan uang orang lain kecuali dengan izin atau kuasa orang yang memilikinya. Dalam pengalihan kepemilikan, transaksi hanya dapat dilakukan jika barang yang akan dialihkan menjadi milik orang yang melakukannya.<sup>68</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

لَأُطْلَقَ الْأَفِيمَ تَمْلِكُ وَلَا عَتَقُ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)<sup>69</sup>

Artinya: “Dari Amru bin Syuib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah),

---

<sup>67</sup>Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 202.

<sup>68</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 197.

<sup>69</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Kairo Dar al-Hadi, 1999), hlm. 939.

melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) menjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.” (H.R Abu Dawud).

3. Mendapatkan keuntungan menurut syara, pelanggan harus berhati-hati saat membeli sesuatu. Khawatir hanya akan membuang-buang uang untuk barang yang tidak berguna jika tidak bermanfaat. Penjual harus menjelaskan keunggulan produk mereka kepada pelanggan yang tertarik untuk membeli. Karena fakta bahwa transaksi ini dapat memberikan keuntungan khusus, itulah yang ingin diperoleh. Barang tidak boleh dijadikan barang dagangan jika tidak berguna atau berbahaya, seperti patung atau binatang buas. Jangan menjual barang yang tidak menguntungkan karena dianggap boros dan melanggar hukum Islam..<sup>70</sup>
4. Mengetahui status barang (jumlah, kuantitas, jenis, dan lain-lain) Menurut Abu Hanifah, memperjualbelikan barang yang sudah rusak atau berkualitas rendah diperbolehkan menurut syariat. Namun, ulama Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa memperjualbelikan barang yang berkualitas rendah adalah haram menurut syariat Islam. Buku lain menyatakan bahwa memperjualbelikan barang yang berkualitas rendah adalah makruh, dan jangan memperjualbelikan barang yang berkualitas dan kualitas rendah sama sekali..<sup>71</sup>
  - a. Kejelasan tentang kualitas barang jual beli. Pembeli ingin membeli barang bagus jika ada kesesuaian antara harga dan barang tersebut. Oleh karena itu, setiap penjualan harus

---

<sup>70</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 31.

<sup>71</sup>Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

memastikan kualitas produk dalam hal ini. Larangan membeli hewan yang sedang hamil adalah contoh kualitas, karena tidak mungkin diketahui secara pasti apakah janin tersebut sehat atau cacat. Sementara pembeli tetap membayar sesuai janji awal.<sup>72</sup>

- b. Kuantitas objek jual beli, banyak atau ukuran dari objek jual beli harus ditentukan secara jelas dan pasti dalam keberlangsungan suatu transaksi. Kuantitas inilah yang menjadi patokan seberapa banyak yang harus dibayar sesuai.<sup>73</sup>
5. Barang yang diterima oleh pihak yang melakukan akad, seperti barang jual beli yang dapat diberikan selama akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung..<sup>74</sup>

Dalam hukum Islam, kualitas barang ditentukan lebih berorientasi pada keuntungan dan halal tayyiban (mutu). Laba berarti keuntungan yang diperoleh dari barang atau jasa dalam hal peningkatan kualitas dan produksi. Penjual dapat memilih produk yang berkualitas tinggi agar lebih menguntungkan dibandingkan produk yang berkualitas rendah, sehingga reaksi pembeli akan lebih positif.

Terdapat beberapa indikator yang mengikat pada kualitas *mabi'* yang dianjurkan di dalam hukum Islam, meliputi:

- a. Larangan penipuan

Tadlis biasanya merupakan elemen penipuan dalam transaksi antara dua pihak. Ini terjadi ketika penjual menjual produk bermerek palsu atau produk yang hanya terdiri dari

---

<sup>72</sup>*Ibid.*,

<sup>73</sup>Adiwarman A. Karin, *Bank Islam Analisis Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33

<sup>74</sup>M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

sampel kualitas baik tanpa menyembunyikan aspek kualitas yang buruk, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas sebenarnya. Ini terjadi dalam kasus jual beli barang dengan sistem "karungan", di mana penjual menjual barang dengan cara mengutip barang dengan harga yang tidak sesuai dalam kategori "penipuan/tadlis", dalam hal ini penjual lah yang membujuk pembeli untuk menyatakan bahwa barang yang dijual "berkualitas tinggi" padahal sebenarnya tidak, karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk membuka jalan bagi maksiat (*sadduz dzariah*).<sup>75</sup>

Perilaku *Tadlis* dapat diterapkan menurut empat kategori: kuantitas, kualitas, harga dan waktu pengiriman. Peningkatan atau penurunan kuantitas dapat terjadi karena pedagang mengurangi jumlah atau skala barang yang dijual. Sedangkan besarnya *tadlis* yang terjadi karena kurangnya kejujuran atau transparansi dapat menyembunyikan kekurangan pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, *tadlis* yang dapat timbul pada kategori harga adalah kenaikan harga barang di luar harga pasar tanpa pembeli mengetahui kenaikan tersebut atau disebut dengan *ghaban*.

Dalam hal ini dapat dianggap *tadlis* apabila pada saat penyerahan itu terjadi suatu perjanjian terhadap sesuatu yang pada waktu akad itu sebenarnya dimiliki oleh salah satu pihak tetapi salah satu pihak mengetahui bahwa hal itu tidak dapat

---

<sup>75</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 103.

dipenuhi pekerjaan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir.

Dalam bisnis, ghisyy adalah menyembunyikan kekurangan produk dan menggabungkannya dengan produk yang jelas baik. Penipuan dalam perdagangan juga termasuk dalam hal ini. Berikut adalah beberapa bentuk penipuan yang dilarang oleh hukum:

a. *Tahfif* (Curang dalam timbangan)

Dalam bahasa *Tathfif*, "berdikit-dikit" berarti berhemat dan pelit. Al-mutahafif, atau mengurangi bagian orang lain, digunakan ketika penjual atau pelaku mengurangi berat timbangan atau takaran kepada pelanggan. Pandangan fuqaha mendefinisikan tahfif ini secara luas, yaitu termasuk orang yang menerima gaji penuh tetapi tidak melakukan pekerjaan secara jujur dan efektif.

b. Tidak Jujur

Jenis kecurangan yang paling buruk adalah ketidakjujuran karena orang yang tidak jujur akan selalu berusaha menipu orang lain ketika ada kesempatan.

c. Kebohongan dan Ingkar Janji

Berbohong atau menipu adalah salah satu tanda orang munafik dalam bisnis dan perdagangan. Penipuan akan sangat terasa dan tidak dapat diabaikan. Menurut pernyataan tersebut, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam perdagangan, itu tidak hanya membahayakan konsumen tetapi juga penjual, produsen, dan, dalam kasus tertentu, pedagang.

d. *Halalan Tayyiban* (Bermutu)

*Halalan tayyiban* (bermutu) adalah sesuatu yang baik dan suci yang diizinkan dalam hukum syara'. Dalam makanan, al-tayyib adalah sehat, profesional, dan aman. Setiap objek (*mabi'*) harus memenuhi syarat halal, termasuk peralatan bersih dan suci dari najis, baik saat dibuat, diproses, dibuat, dibungkus, atau dipasarkan..<sup>76</sup>

e. Jujur dan Amanah

Kejujuran dan amanah menganjurkan agar membiasakan amanah dalam muamalah, maka amanah kepadanya akan dapat dipercaya, baik seseorang mengamati kwitansi maupun dinar, karena dia mengetahui bahwa dia diperintahkan untuk mengimani imannya dan dia dilarang untuk mengkhianatinya. Bentuk amanah tersebut salah satunya adalah kejujuran dalam memberikan informasi kepada konsumen. Dalam hal ini merupakan sifat yang dipegang teguh oleh para pedagang muslim dan harus rela mengamalkan sifat tersebut agar berdagang menjadi suatu ibadah yang mencakup ibadah kepada Allah SWT.<sup>77</sup>

**D. Pendapat *Fuqaha* Tentang Tingkat Harga Dalam Transaksi Jual Beli dan Kesepadanannya terhadap objek (*Mabi'*)**

Harga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual memiliki hak untuk menetapkan harga jual barang. Ini dikenal sebagai penetapan harga. Harga tetap tunduk

---

<sup>76</sup>Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (Praktik Masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerja sama University Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 265-567

<sup>77</sup>Abdul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 200.

pada standarisasi harga, yang berarti ada standar harga atau pasar yang jelas. Hanya dalam kontrak harga dapat dilihat, yaitu jika sesuatu yang dikontrak lebih kecil, lebih tinggi, atau sama dengan harga barang tersebut. Harga biasanya didasarkan pada penukaran barang yang dihargai oleh kedua belah pihak.<sup>78</sup>

Ulama Fiqih setuju bahwa ketentuan penetapan harga tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Namun, beberapa hadits Rasulullah Saw menunjukkan, secara logis, bahwa penetapan harga boleh dilakukan dalam situasi tertentu.<sup>79</sup>

Ketetapan yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

1. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan.
2. *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan pihak penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan.
3. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan.
4. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual tetapi penjual memiliki hak dalam menentukan harga.
5. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fasisd* dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
6. Perubahan harga yang telah disepakati jika telah dicapai kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli, kemudian kedua belah berselisih mengenai besarnya harga, sedangkan saksi-saksi tidak ada maka pada garis besarnya para *fuqaha*

---

<sup>78</sup>Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 47.

<sup>79</sup>*Ibid.*,

bersepakat bahwa saling bersumpah dan membatalkan, akan tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal tersebut.<sup>80</sup>

Ketentuan tentang *mabi'* di atas menegaskan bahwa pada transaksi tertentu termasuk jual beli, para pihak harus mengetahui kualitas objek yang diperjualbelikan sehingga akan diketahui kesesuaian dan kesepadanan dengan harga yang akan dibayarnya, karena pada prinsip dasar transaksi, kualitas menunjukkan tingkat harga yang akan dibayar oleh pihak pembeli untuk akad *bai al-musawwamah* ini.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyebutkan hukum naluri, yang seharusnya beroperasi sesuai dengan permintaan dan penawaran. Untuk tafsir yang tidak dapat dilakukan secara sukarela Menurut Anas Radhiyallahu'anhu, pada zaman Rasulullah Saw, harga barang di Madinah melonjak tinggi. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harganya begitu mahal, maka tetapkanlah harganya." Oleh karena itu, orang banyak meminta Rasulullah Saw untuk menetapkan harga ketika harganya naik.<sup>81</sup>

Rasullullah SAW menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ<sup>82</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Ibnu Ma’jah dan Abu Ya’la)

---

<sup>80</sup>*Ibid.*,

<sup>81</sup>Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 253.

<sup>82</sup>H. Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abu Dawud* Jilid IV Juz V-VI (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 75.

Dalam Hadits ini, Rasulullah Saw menekankan bahwa campur tangan dalam urusan pribadi orang lain tanpa mendapatkan manfaat yang diperlukan adalah tindakan yang tidak adil. Dalam situasi seperti ini, dia berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa terpengaruh oleh kekuatan zalim tersebut. Kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan pribadi jika situasi pasar tidak normal, seperti ketika pedagang mengikuti aturan dan bertaruh pada harga. Dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan untuk menetapkan harga sebagai cara untuk menggunakan otoritasnya dan mengurangi keangkuhan mereka. Ini memenuhi persyaratan hukum.

Oleh karena itu, hadis di atas tidak berarti larangan mutlak terhadap penetapan harga, bahkan jika dilakukan untuk menghilangkan bahaya dan mencegah tindakan zalim. Dalam hal ini, Fuqaha berpendapat bahwa penetapan harga bijaksana dan halal, sedangkan penetapan harga tidak adil dan haram. Apabila penetapan harga mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak sehat, seperti menetapkan harga yang tidak dapat diterima atau dilarang oleh Allah SWT, maka penetapan harga itu dianggap haram.<sup>83</sup>

Sebahagian ulama membolehkan atas pemaparan yang di atas dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika para pedagang atau pihak pembeli mematok harga barang dagangannya dengan harga yang tinggi Dalam kasus ini, Al-Zailai dari kalangan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jika harga yang ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar atau pasaran.
2. Kebutuhan masyarakat untuk barang tersebut. Dalam hal ini, harga ditetapkan untuk mencegah kerugian bagi masyarakat umum.

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

Ketika masyarakat sangat membutuhkan, pemerintah (orang yang berwenang) dapat memaksa orang untuk menjual properti mereka dengan harga standar pasar, menurut Ibnu Taimiyah.



## **BAB TIGA**

### **TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL SECONDDALAM PRESPEKTIF *MABI'* PADA AKAD MUSAWAMAH**

#### **A. Deskripsi tentang Kondisi dan Kualitas Ban *Second* yang Diperjualbelikan pada Toko Safaraz Ban Batoh**

Transaksi jual beli ban bekas di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar masih menjadi alternatif bagi kalangan tertentu terutama untuk kebutuhan kendaraan operasional pengangkutan seperti mobil l300, mobil *pick up* dan lain sebagainya. Oleh karena itu hingga saat ini pasaran ban bekas di kota Banda Aceh masih terbuka luas. Beberapa toko ban terkemuka masih tetap memasarkan ban bekas yang diperoleh dari konsumen yang membeli ban baru dan meninggalkan ban bekas tersebut di toko bannya selanjutnya pihak toko menjual ban bekas kepada pihak konsumen lainnya.

Salah satu toko ban *second* yang memiliki banyak peminat yaitu toko Safaraz ban yang terletak di Kota Banda Aceh, tepatnya di Batoh Kecamatan Lueng Bata. Toko Safaraz Ban ini telah lama beroperasi dan melayani konsumennya dalam penjualan berbagai merek ban mobil, karena toko ban ini mampu menyediakan berbagai jenis ban dengan *brand* terkenal dan juga tipe ban yang dibutuhkan oleh pihak konsumen dari kalangan pemilik mobil.

Ketika transaksi berlangsung pihak manajemen Safaraz Ban selalu menginformasikan melalui katalog berbagai jenis ban yang tersedia atau menjelaskan kepada konsumen sesuai dengan informasi yang dibutuhkannya. Dalam hal ini pihak manajemen toko, tidak hanya sekedar

menjual produk, namun juga membekali konsumennya dengan informasi yang baik tentang tipe dan kualitas ban yang dipasarkannya.<sup>84</sup>

Untuk penjualan ban *second*, pihak manajemen Safaraz Ban ini tetap menyediakan sesuai permintaan konsumennya dari kalangan tertentu dan juga untuk kebutuhan tertentu. Untuk penjualan ban *second* ini, pihak Safaraz ban menetapkan kualitas ban berdasarkan pada persentase dari kondisi ban yang dijualnya. Dalam hal ini, pihak manajemen Safaraz Ban menyediakan ban bekas dengan berbagai tipe dan *brand*. Pada prinsipnya, semakin tinggi persentase kualitas bunga ban maka semakin tinggi harga yang dibanderol oleh pihak manajemen Safaraz Ban yang akan dijual kembali oleh pihak konsumennya. Penetapan persentase tersebut dilakukan untuk memudahkan penentuan harga berdasarkan kualitas dan juga secara empiris agar pihak konsumen dapat menilai kondisi ban tersebut. Dalam hal ini berbeda penentuan harga ban baru yang sangat mempengaruhi oleh merek dan tipe dijualnya, namun pada ban bekas ini tipe dan merek tersebut tidak mempengaruhi tingkat harga ban bekas yang akan dijual oleh pihak manajemen Safaraz ban kepada konsumen sehingga fokus dari penetapan harga hanya pada persentase dari kondisi bunga ban.<sup>85</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pada umumnya ban *second* yang diperoleh pihak manajemen Safaraz ban diperoleh dari pihak pembeli yang melakukan tukar tambah ban *second*. Transaksi jual beli ban *second* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, ada pihak penjual, pembeli dan barang yang dijual. Hanya saja barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang

---

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan Armen Chaniago, Operator Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 29 September 2023, di Batoh Kota Banda Aceh.

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Budi, selaku Owner Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 9 September 2023, di Batoh Kota Banda Aceh.

bekas yang kualitasnya bervariasi. Ban *second* yang dijual merupakan ban kelayakan ban tersebut masih dapat dipergunakan dengan baik.<sup>86</sup>

Pelanggan biasanya melakukan berbagai pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli ban *second* ini. Pertimbangan yang dilakukan konsumen tidak saja meliputi kualitas dari ban *second* akan tetapi juga terhadap kebutuhan atau peminat dari ban *second* yang ditawarkan oleh pihak penjual. Salah satu yang menjadi pertimbangan pembeli dalam memutuskan pembelian ban *second* ini berkaitan dengan jumlah atribut barang yang mempengaruhi pembeli seperti kualitas ban *second*, servis yang ditawarkan dari ban *second* sehingga ban tersebut ini menarik atau memiliki nilai guna bagi pihak pembeli.<sup>87</sup>

Di toko Safaraz dalam melayani konsumen biasanya selalu menanyakan terlebih dahulu keluhan kesah yang dialami pihak konsumen. Ketika pembeli datang, mereka biasanya menanyakan ada ban *second* dengan ukuran ring ini? Atau langsung mengatakan “ban sayang sudah jelek waktunya diganti” disini pihak manajemen Safaraz ban langsung bergegas mencarikan ban *second* sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen dan disitulah terjadi proses negosiasi. Pihak manajemen Safaraz ban tidak memaksa kehendak pembeli untuk membeli ban *second* yang di dagangkan. Di sini pihak manajemen Safaraz ban memerlukan arahan atau informasi bagaimana kondisi ban mobil yang dijualnya. Kondisi ban yang ditawarkan pihak Safaraz ban relatif berdasarkan *budget* pihak pembeli, jika apabila pihak konsumen belum cocok dengan ban *second* yang ditawarkan pihak manajemen Safaraz ban maka terjadi negosiasi

---

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Armen Chaniago, Operator Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 29 September 2023, di Batoh Kota Banda Aceh.

<sup>87</sup>Hasil Wawancara dengan Budi, Owner Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 9 September 2023, di Batoh Kota Banda Aceh.

diantara kedua belah pihak sampai pihak pembeli atau konsumen merasa cocok dan layak dipakai di dalam mobil tersebut.<sup>88</sup>

Berikut ini penulis paparkan jenis atau merek ban bekas yang diperjualbelikan di toko Safaraz Ban dan masih diminati konsumennya, yaitu:

**Tabel 3.1**

**Jenis dan Merek Ban Bekas yang Diperjualbelikan pada Toko Safaraz Ban Batoh Banda Aceh**

| No. | Merek Ban | Kualitas | Keterangan        |
|-----|-----------|----------|-------------------|
| 1   | Michellin | 80%      | Minimal bunga ban |
| 2   | Bristone  | 75%      | Minimal bunga ban |
| 3   | Accelera  | 65%      | Minimal bunga ban |
| 4   | Dunlop    | 80%      | Minimal bunga ban |
| 5   | Hankook   | 70%      | Minimal bunga ban |
| 6   | Ferceum   | 60%      | Minimal bunga Ban |
| 7   | GT Radial | 80%      | Minimal bunga ban |

**Sumber: Hasil data Dokumentasi Toko Safaraz Ban Batoh Banda Aceh**

Ban *second* memiliki beragam macam kualitas tergantung pada faktor-faktor seperti sejarah pemakaian, merek, dan jenis ban, berikut ini adalah

<sup>88</sup>Hasil Wawancara dengan Budi, Owner Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 9 September 2023, di Batoh Kota Banda Aceh.

beberapa kualitas ban *second* yang ditinjau dari pengalaman jual beli ban *second* di toko Safaraz ban:

1. Ban bekas berkualitas tinggi. Pada umumnya ban bekas yang berkualitas tinggi itu di tinjau dari persentase ban 80% ke atas, dan kedalaman profil ban masih dalam batas yang aman.
2. Ban bekas dengan sedikit penggunaan. Dalam hal ini ban bekas tersebut kemungkinan jarang di pakai oleh pemilik ban tersebut atau di jadikan ban serep. Beberapa ban bekas mungkin berasal dari kendaraan yang jarang digunakan atau hanya digunakan di kondisi jalan yang baik. Ban ini dari segi tampilan performanya masih baik dan tingkat keausannya yang masih rendah.
3. Ban bekas rusak. Ban bekas dalam hal ini mengalami kerusakan struktural yang tidak boleh digunakan dan harus segera di ganti serta tidak layak dipergunakan. Kerusakan seperti ini retakan, gundukan, atau kawat dasar ban yang telah terlihat adalah tanda-tandan ban yang rusak.

Untuk meningkatkan penjualan ban bekas, Safaraz Ban harus mempelajari situasi pemasaran untuk meningkatkan penjualan ban bekas. Untuk melakukan ini, strategi pemasaran harus menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penjualan di toko Safaraz Ban. Ini akan menciptakan citra yang baik di mata pelanggan.

Toko ban Safaraz di Batoh menjual ban *second* melalui perjanjian lisan, di mana pelanggan dapat secara langsung menyatakan keinginan mereka dengan kata-kata. Selanjutnya, Safaraz ban selalu menggunakan nota dalam transaksi jual beli sebagai bukti yang kuat setelah transaksi dan juga sebagai pegangan bagi pihak pembeli jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Budi, Owner Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 9 September 2023, di Batoh Kota Banda Aceh.

Seperti yang telah jelaskan oleh Budi selaku *owner* dari toko Safaraz Ban di Batoh:

“Dalam transaksi, kami pihak manajemen toko Safaraz ban lebih mengutamakan dengan cara lisan, dikarenakan terasa lebih kuat dan efisien. Selain itu dari itu pihak manajemen Safaraz ban ketika setelah transaksi agar lebih sempurna selalu membuat nota atau struk pembayaran sebagai pegangan bagi kami dan juga pihak konsumen, apabila terjadi suatu saat yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, nota tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang saat kuat. Selain dari itu ketika transaksi pihak pembeli biasanya membayar secara kontan, dan ada juga dengan sistem tukar tambah”.<sup>90</sup>

Dari kecakapan atau kesepakatan oleh kedua belah pihak, pihak manajemen Safaraz ban maupun pihak pembeli dilaksanakan sesuai dengan pernyataan dan realita di lapangan. Disini ada dua jenis jual beli yang terjadi yaitu:

1. Jual beli secara kontan/cash, yaitu pihak pembeli langsung datang ke toko Safaraz ban di Batoh untuk melakukan proses transaksi jual beli.
2. Jual beli tukar tambah, misalnya pihak pembeli mempunyai ban yang masih layak di pakai atau di jual untuk ditukar tambahkan dengan ban baru. Pihak manajemen menyebutkan harga Rp 200.000,- (tergantung kondisi bunga ban berapa persen), maka dalam hal ini untuk mendapatkan ban yang diinginkan pihak Safaraz mendapatkan potongan harga Rp 200.000,- untuk membayar harga sisanya atau yang harga aslinya.

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara dengan Budi, selaku *Owner* Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 9 September 2023, di Batoh Kota Banda Aceh.

## **B. Relevansi Harga dengan Kualitas dan Kondisi Ban *Second* yang Diperjualbelikan pada Safaraz ban Batoh**

Pada prinsipnya harga merupakan komponen penting pada transaksi jual beli, bahkan para ulama mengategorikan harga sebagai rukun jual beli yang secara umum merupakan *mabi'* sebagai objek (*ma'qud 'alaih*) transaksi dari jual beli yang dilakukan. Secara kontraktual pada akad jual beli ini, para pihak harus melakukan negosiasi dari tingkat harga yang ditawarkan kepada pihak pembeli. Pada jenis jual beli tertentu ini pihak pembeli memiliki hak untuk menawarkan harga yang ditetapkan pihak penjual, seperti pada jual beli *musawwamah*.

Setiap pengusaha akan memakai strategi pemasaran dalam memproduksi barangnya tersebut agar pihak konsumen tertarik dengan suatu produk tersebut, maka dari itu pihak pengusaha atau produser dituntun untuk semaksimal mungkin meningkatkan kualitas produk dan harga. Pengusaha harus meningkatkan kemampuan produsen untuk menjual barang atau produk berkualitas tinggi agar memenangi persaingan.

Karena penetapan harga tidak berada dalam kekuasaan atau wewenang mutlak manajemen ban Safaraz, setiap pemilik bisnis, termasuk toko ban Safaraz, selalu berurusan dengan penetapan harga karena produk yang dibuat dan dipasarkan dengan penetapan harga ini dapat menghasilkan pendapatan. Terlepas dari kenyataan bahwa harga sangat penting, banyak bisnis masih belum menyelesaikan masalah penetapan harga secara menyeluruh karena alasan mereka menghasilkan pendapatan.

Harga sangat penting; menaikkan harga suatu barang terlalu tinggi dapat menyebabkan barang tersebut tidak laku atau kurang populer, dan menurunkan harganya akan mengurangi keuntungan yang diterima. Penentuan harga yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha akan mempengaruhi pendapatan atau pendapatan yang akan diperoleh, atau bahkan mengalami kerugian apabila

keputusan penentuan harga jual tidak dipertimbangkan dengan baik. Penentuan harga jual dapat dilakukan dengan :<sup>91</sup>

1. Harga jual ditentukan oleh pasar, penjual tidak dapat mengendalikan harga yang ditetapkan di pasar. Harga ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam hal ini, penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
2. Harga jual ditentukan oleh Pemerintah yang berhak menentukan harga suatu barang dan jasa, khususnya untuk masyarakat. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan menentukan harga jual suatu barang.
3. Harga jual ditentukan oleh penjual dan perusahaan, harga ini ditentukan oleh Direktur perusahaan. Penjual menentukan harga dan pembeli mempunyai pilihan untuk membeli atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan atau kebijakan manajemen perusahaan.

Dalam hal jual beli ban second, kualitas adalah faktor utama. Secara sederhana, kualitas didefinisikan sebagai tingkat kelayakan ban second, yang menentukan seberapa murah atau mahal ban second itu akan terjual. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, setiap bisnis harus meningkatkan kekuatan bisnisnya dengan menunjukkan bahwa mereka berbeda dari yang lain dan menarik pelanggan. Jual beli ban second telah menjadi bisnis yang menjanjikan sejak lama. Sekarang ada banyak toko yang menjual ban mobil second dengan harga dan kualitas yang terjangkau. Ban bekas telah kehilangan nilainya karena digunakan oleh pemilik mobil untuk waktu yang lama.

Kualitas ban bekas sangat memengaruhi keinginan pembeli untuk membeli ban bekas. Kualitas ban bekas dapat dilihat atau diukur berdasarkan tahun produksi ban, serta tingkat keausan bunga ban, yang membuat harga ban bekas berubah-ubah. Kualitas ban kedua adalah ketika produk yang dijual oleh penjual memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada produk pesaingnya. Toko

---

<sup>91</sup>Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menetapkan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17.

ban Safaraz di Kota Banda Aceh menjadi lokasi yang strategis dalam hal ini. Hal ini membuat orang penasaran dan ingin membuktikan langsung untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, sesuai dengan prinsip "harga murah kualitas nomor satu. Dalam hal ini penulis ketika observasi ke toko Safaraz ban terdapat ban *second* yang harga jualnya murah dibandingkan dengan toko-toko ban yang lain, dikarenakan toko Safaraz ban merupakan salah satu pusat pembelian ban *second* yang relatif murah.

**Tabel 3.2**  
**Harga Ban Mobil Second di Banda Aceh**

| No. | Jenis Ban | Perkiraan Harga                |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1   | Michellin | Rp.300.000,- Sd Rp. 500.000,-  |
| 2   | Bristone  | Rp. 200.000,- Sd Rp. 500.000,- |
| 3   | Accelera  | Rp. 500.000,- Sd Rp. 750.000,- |
| 4   | Dunlop    | Rp. 270.000,- Sd Rp. 500.000,- |
| 5   | Hankook   | Rp. 300.000,- Sd Rp. 600.000,- |
| 6   | Forceum   | Rp 400.000,- Sd Rp. 600.000,-  |
| 7   | GT Radial | Rp. 350.000,- Sd Rp. 600.000,- |

Sumber data: Hasil wawancara Dengan Pihak Manajemen Toko  
Safaraz Ban

Semaju atau sehebat apa pun perusahaan masih terdapat luput kesalahannya. Seperti hal nya di toko Safaraz ban, salah satu nya yaitu pemasaran atau penyampaian informasi kepada media sosial, yang di mana terkadang keadaan yang saat ini media sosial menjadi eksistensi bagi masyarakat sekarang. Konsumen sangat penting untuk keberlangsungan suatu

bisnis atau jual beli, karena mereka berperan sangat aktif dan penting dan menentukan seberapa layak berlangsungnya bisnis atau jual beli secara keseluruhan. Jika terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman, ini akan menyebar luas, terutama di zaman modern.

Standar harga ban bekas itu tidak ada patokan atau kisaran (gelap), kalau ban baru tersebut itu terdapat list penjualan harga ban baru seperti brosur atau iklan media cetak atau iklan di media sosial, selanjutnya dalam standar harga ban bekas tersebut mempunyai akad yaitu suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam akad berlangsung di situlah terjadi proses negosiasi antar kedua belah pihak yang bertransaksi, contoh misalnya merek ban *Michellin* dengan kualitas ban 80% bunga ban, maka dari itu kisaran harga ban sekitar Rp. 300.000,- sekian, apabila misalnya ban bekas tersebut di bawah 80% itu kisaran harga yang tergantung kesepakatan antara kedua belah, asalkan kedua belah pihak tidak merasa di rugikan.

Dalam proses penetapan harga ban bekas yaitu pihak manajemen Safaraz ban menawarkan produk atau ban bekas yang dimiliki, contohnya jika pihak konsumen memiliki ban bekas dengan kualitas ban 80% yang akan pihak konsumen tukar tambah dengan ban baru, maka pihak manajemen Safaraz ban membeli saran ban baru dengan memotong harga yang dimiliki ban bekas, lalu menjual kembali ban bekas yang dimiliki pihak konsumen tersebut. Dan harga ban baru tersebut yang di potongkan harga oleh pihak manajemen Safaraz tidak memotong harga berdasarkan harga modal ban tersebut.

### **C. Perspektif Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai'* Musawamah pada Penjualan Ban Mobil *Second* di Toko Safaraz Ban Batoh**

Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah proses negosiasi dan penetapan harga menurut konsep *mabi'*. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli harus melakukan negosiasi atau menyetujui harga. Negosiasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat menyebabkan perubahan harta atau keuangan, seperti mempertukarkan harta

benda dengan harta benda, harta benda yang dimajukan, atau harta benda lainnya.<sup>92</sup> Produk atau barang yang dijual ini adalah ban mobil bekas yang dijual di toko Safaraz ban Batoh.

Secara substantif, *mabi'* merupakan rukun akad jual beli, yang terdiri atas barang dan harga. Ketentuan barang dan harga secara *fiqhiyyah* telah mendapatkan pembahasan dan ulasan yang mendalam dari *fuqaha* untuk menegaskan hakikat dari barang dan harga untuk menghindari terjadinya kecurangan dan juga kealpaan para pihak pada saat melakukan transaksi jual beli. Untuk mendapatkan kejelasan tentang *mabi'* ini, penulis urgen membahas tentang syarat-syarat dari *mabi* ini baik pada barang maupun harga yang telah dijelaskan *fuqaha*.

Adapun syarat-syarat *mabi'* atau barang diperjualbelikan harus berupa barang yang berkualitas dan masih layak untuk diperjualbelikan, bahkan menurut sebagian *fuqaha*, barang yang diperjualbelikan merupakan objek yang berharga karena memiliki nilai tertentu di pasaran. Dengan demikian pihak pembeli akan memiliki kepuasan terhadap nilai dari barang yang dibelinya, yang memiliki standar kualitas tertentu. Syarat selanjutnya bahwa barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan secara normal untuk memenuhi kebutuhan pihak pembeli dan bukan karena kondisi darurat. Untuk itu pihak penjual harus memiliki secara sempurna barang yang diperjualbelikannya, sehingga pada saat transaksi pihak penjual dapat melakukan serah terima objek transaksi dengan pihak pembeli ketika akad berlangsung.<sup>93</sup>

Dalam hal ini, penegasan yang dapat dijabarkan pada syarat di atas bahwa kualitas oleh objek harus diketahui para pihak, bahkan pada tataran tertentu untuk produk yang memiliki standarisasi nilai atas kualitas yang harus diukur dengan cara tertentu maka pihak pembeli berhak pembeli mendapatkan

---

<sup>92</sup>Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

<sup>93</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

informasi atas kualitas produk tersebut sehingga pihak pembeli akan puas atas objek yang dibelinya. Penjelasan atas kualitas objek tersebut dapat dilakukan oleh pihak penjual atau informasi khusus yang dapat diperoleh pembeli terdapat transparansi yang jelas terhadap objek yang dibelinya.

Dalam literatur lainnya para ulama menambahkan syarat dari *mabi* yaitu wujud dan keberadaan *mabi* dapat diketahui antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sehingga potensi penipuan dapat dihindari, bahkan barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang suci sehingga legal menurut syara' (*masyru'*) legal. Barang harus merupakan sesuatu telah ditentukan oleh hukum Islam yang sah dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi.<sup>94</sup>

Selain syarat dari objek transaksi, para ulama juga menjelaskan syarat dari nilai atau harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli dan menjadi hak bagi pihak penjual atas penyerahan barang yang dilakukannya kepada pihak pembeli. Dengan terdapat syarat yang jelas pada nilai atau harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli, sehingga kedua belah pihak ridha terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya. Pada tataran ini pemenuhan syarat jual beli termasuk dalam objek urgen dilakukan berbagai lantaran untuk mengukur sahnya transaksi jual beli kepada para pihak.

Pada bab dua sebelumnya penulis telah menjelaskan spesifikasi tentang rukun dan syarat jual beli, yang merupakan unsur-unsur penting yang harus terpenuhi pada transaksi jual beli. Bahkan pada tataran tertentu keberadaan syarat-syarat jual beli termasuk syarat objeknya ini sangat penting dipenuhi sebagai syarat kelengkapan dari unsur-unsur rukun jual beli. Secara *fiqhiyyah* keberadaan syarat-syarat ini merupakan pelengkap yang menentukan sempurna atau tidaknya jual beli dilakukan oleh para pihak, sehingga peralihan objek akan sah sesuai norma fiqh yang telah ditetapkan dalam nash-nash yang diistinbath oleh fuqaha.

---

<sup>94</sup>Oni Sahroni, Fikih Muamalah: *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 38.

Dalam hal ini para fuqaha secara jelas telah menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada objek akad jual beli. Pada objek ini syarat-syarat yang ditetapkan fuqaha apabila harga yang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus secara jelas, apabila jual beli tersebut saling dipertukarkan barang (*al-muqayyadh*) maka yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

Untuk menentukan harga suatu komoditas yang diperdagangkan perlu melihat harga pasar saat ini, namun harga juga ditentukan berdasarkan kondisi komoditas yang dijual untuk mencapai keseimbangan. Dalam hal ini terjadi keseimbangan antara harga dan barang, apalagi dilakukan perundingan antara kedua pihak yang bertransaksi untuk menghindari kecenderungan yang berlawanan antara penjual dan pembeli dan hal ini tidak termasuk dalam hukum Islam. Mengenai harga, faktor yang paling berperan dalam kontrak penjualan dari penjual ke konsumen melalui penentuan harga dan posisi kelayakan produk akan dinilai dari nilai keekonomiannya. Karena permasalahan ini, seringkali produsen menetapkan harga yang disepakati sebelum barangnya dilepas ke pasaran.

Untuk menjadi bagian dari transaksi, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang harga terhadap *mabi*. Untuk menghilangkan unsur-unsur gharar dari transaksi, baik penjual maupun pembeli harus mengetahui dengan jelas jenis dan kualitas barang yang ditransaksikan karena harga barang sangat ditentukan oleh keberadaan barang tersebut.

Para ulama telah menetapkan bahwa *mabi'* dalam hal ini barang dan harga merupakan salah satu rukun dari jual beli, sehingga keberadaannya sangat strategis, dengan demikian para ulama menjelaskan bahwa kesepakatan terhadap harga itu sangat penting di capai pada saat akad dilakukan sehingga tidak menimbulkan persengketaan terhadap transaksi tersebut. Oleh karena itu para ulama telah menjelaskan dengan lugas tentang syarat-syarat dari *mabi'* tersebut, baik dari barangnya maupun dari harganya, karena secara *fiqhiyyah* komponen

dari objek baik barang maupun harga merupakan hal yang diketahui oleh para pihak dengan baik sehingga transaksi tersebut secara normatif sah secara hukum.

Syarat-syarat kualitas ban mobil *second* yang asli yang layak diperjual belikan pada umumnya dilihat dari segi desain dan pola tapak ban dengan sesuai, dalam hal ini tapak ban yang harus tahan dengan tekanan, panas dan keausan, konstruksi ban harus dirancang untuk memberikan kestabilan, kenyamanan dan daya cengkram yang baik. Tanggal produksi ban, sebaiknya ban yang belum melewati batas waktu penggunaan yang sangat direkomendasi oleh pihak penjual atau pihak produsen. Bergaransi, pada umumnya ban yang baik tersebut mempunyai garansi yang mencakup dengan cacat produksi atau kerusakan yang terjadi pada struktur ban dan ketika mengendarainya.

Syarat-syarat kualitas ban mobil *second* yang kurang layak diperjualbelikan dapat memiliki berbagai masalah yang dapat mengancam keselamatan dan kinerja kendaraan. Berikut ini ada beberapa syarat kualitas ban *second* yang menunjukkan bahwa suatu ban *second* yang kurang layak diperjualbelikan yaitu; tingkat keausan ban yang tinggi, *tread* (pola) yang sangat aus atau bahkan tingkat bunga ban yang sangat rendah dapat menurunkan daya cengkram dan keselamatan, Batas bunga ban yang layak dipakai biasanya telah diketahui oleh pihak penjual. Tanggal produksi yang lama, ban yang sudah sangat tua mungkin sudah kehilangan elastisitas dan kualitas karetnya, tanggal produksi tersebut dapat diketahui dalam kode *DOT* pada sisi ban. Tidak bergaransi, ban *second* tidak memiliki garansi, akan tetapi yang perlu diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli tersebut ketika ban *second* yang telah diberikan tekanan angin nitrogen terhadap ban *second*, pada setelah di isi angin tersebut diketahui apabila terdapat kecacatan ban *second* tersebut.

Pada transaksi jual beli ban *second* ini dapat dinyatakan sah, apabila penjual secara jelas menjelaskan kualitas dari ban yang dijualnya, dan pihak pembeli memahami sepenuhnya penjelasan dari pihak penjual tersebut. Dalam

hal ini, kualitas dari ban bekas ini harus memiliki penilaian menyeluruh bahwa ban tersebut masih layak digunakan terutama untuk kendaraan yang memiliki mobilitas tertentu yang tidak dalam jarak jauh, sehingga pengontrolan penggunaan ban dapat dilakukan secara baik. Biasanya pihak pembeli ban bekas ini telah memiliki trik dan tips tersendiri dalam menggunakan ban bekas tersebut. Biasanya pihak pembeli ban bekas tersebut memang menggunakan untuk kendaraan tertentu, bukan untuk penggunaan mobilitas biasa, sehingga pada pembelian ban bekas ini hanya kalangan tertentu yang melakukannya.

Dalam transaksi ban mobil bekas, konsumen tidak dilindungi dari pelanggaran perjanjian karena jual beli ban bekas dianggap sebagai jual yang terputus. Akibatnya, pelaku usaha tidak lagi bertanggung jawab atas barang yang dijual setelah transaksi terjadi. Cara untuk melindungi pelanggan adalah dengan memberikan informasi yang jelas tanpa menyembunyikan cacat ban bekas. Para pelaku usaha harus memastikan bahwa pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan informasi akurat tentang barang dan jasa yang mereka beli.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh terkait dengan analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut::

#### A. Kesimpulan

1. Toko Safaraz ban dalam transaksi jual beli ban *second* terlebih dahulu menawarkan variasi ban *second* yang ada di toko Safaraz ban dengan kondisi dan kualitas yang layak pakai, dalam hal ini pihak manajemen Safaraz ban memberikan informasi kepada pihak konsumen seperti usia ban, merek, tipe serta kondisi fisik ban tersebut, sehingga dapat menjadi daya tarik pihak konsumen dalam membeli ban *second* tersebut. Pada kualitas ban *second* yang ditawarkan pihak manajemen Safaraz ban yang berkualitas rata-rata persentase ban 80% ke atas dan kedalaman profil ban yang masih dalam batas yang aman dari segi performa dan tingkatkan keausan ban.
2. Relevansi harga yang ada di toko Safaraz ban tergantung harga ban mobil bekas yang pada umumnya harga ban mobil *second* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *budget* konsumen, mutu, kualitas yang konsumen inginkan. Dalam hal ini ketersediaan ban *second* dan harga ban *second* tersebut menjadi persaingan di antar toko ban, maka dari itu toko Safaraz ban menjual ban *second* memperjualbelikan ban *second* dengan kualitas baik dan dapat memberikan manfaat ban *second* dalam jangka panjang.
3. Tinjauan konsep *mabi'* dalam akad *musawamah* yang di implementasikan pada transaksi jual beli ban mobil *second* di toko

Safaraz ban sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun pada syarat kualitas *mabi'* yang belum terpenuhi, dari segi penjualan ban second yang jelas belum memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), dikarenakan ban *second* ini telah aus dengan persentase tertentu, maka dari itu memiliki risiko dan konsekuensi terhadap kesempurnaan transaksi jual beli yang harus dipenuhi oleh pihak manajemen Safaraz ban

## **B. Saran**

Beberapa saran terkait dengan penelitian di atas tentang transaksi jual beli ban mobil *second* dalam perspektif *mabi'* pada akad *musamawah* di toko Safaraz ban Batoh sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli ban mobil *second* yang dilakukan oleh toko Safaraz ban telah memenuhi hukum Islam, dalam hal ini telah terpenuhi rukun dan syarat syarat, akan tetapi pada syarat kualitas objek (*mabi*) belum memenuhi kesempurnaan terhadap ban mobil *second* ini dan kualitasnya tidak sesuai dengan SNI (standar Nasional Indonesia) karena ban bekas telah aus dengan persentase tertentu.
2. Pihak pembeli ketika ingin membeli barang baru atau bekas, diharuskan untuk lebih jeli dan hati-hati agar barang yang dibeli tidak membawa hal-hal yang tidak diinginkan atau dapat merugikan, serta tidak mudah terpengaruh oleh harga yang bagus di pasaran yang rendah atau harga yang pas-pasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Abdul Rahman , *Fiqh Muamalat*, Jakarta :Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh empat Mazhab*, Jilid II, Semarang: Hikmah, 2010.
- Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Kairo Dar al-Hadi, 1999.
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Al-Shan'ani, *Subulus salam jilid II*: diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-ikhlas, 1995).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2010.
- Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Armiadi, "Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam:", Vol. 9 No. 2. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Bogor: STAI Al-Hidayah.
- Armida, "Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 9 No. 02 Oktober 2021. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Bogor: STAI Al-Hidayah.

- Bagus Wicaksono Adi. “Praktik tukar ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, Skripsi IAIN Tulungagung, 2020.
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* Bandung: CV Alfabeta, 2009, hlm. 253.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Keempat, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dimyaudin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dwi Arief Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas*”, Skripsi UIN Walisongo, 2018.
- Dwi Ayu Kinanti, “*Studi terhadap Transaksi Jual Beli pakaian bekas antara agen agen dengan pengencer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang di tinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi UIN Raden Fatah, 2016.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Jual Beli*.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV Juz V-VI* Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi’i* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Iswadi, *Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model pendekatan*, Jakarta: Raja Wali Press, 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Rifa'i, Terj *Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 2006.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Said, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli ban bekas”*, Skripsi UIN Raden Intan, 2019.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Nasrul Harun , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nur Ahmad Awaluddin, *“Sistem Jual Beli Pakaian Bakas dalam Karung Perspektif Ekonomi Syariah”*, Skripsi UIN Raden Fatah, 2018.
- Oni Sahronu, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (Praktik Masyarakat Malaysia dan Indonesia*, Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerja sama University Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid XI, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2.
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menetapkan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudarjo, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujian Suretno, *Jurnal Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an*. E-Jurnal Perbankan Syariah.
- Syaikh Shofiyyurrahman Al-Mubarak Furi, *Shahih tafsir Ibnu Katsir, Darus Salam Linnasyr wa tauzi'*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan ketiga 2009.
- Syaikh Shofiyyurrahman Al-Mubarak Furi, *Shahih tafsir Ibnu Katsir, Darus Salam Linnasyr wa tauzi'*, jilid 2 Pustaka: Ibnu Katsir Bogor, 2009.
- Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsul Anwar, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Taufiq, *Jurnal Ilmiah Syar'iyah*. Vol. 17 No.2 "*Memakan harta Secara Bathil Perspektif Surah An-Nisa; 29 dan Surah At-Taubah 34*".
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh, 2019.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatul*, Jilid IV, Beirut: dar al-Fikr, 1989.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami*, Juz 4 Damaskus: Dar al Fikr, 2005.

Yuspin, Wardah. “*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1. Maret 2007.

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.

Hasil Wawancara dengan Budi, selaku *Owner* Toko Safaraz Ban, Pada Tanggal 9 September 2023, di Batoh Kota Banda.

Hasil Wawancara dengan Armen Chaniago, Karyawan di Toko Safaraz Ban di Batoh, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

Hasil Wawancara dengan Heri, Konsumen di Toko Safaraz Ban di Batoh, pada Tanggal 20 Juli 2023.

Hasil Wawancara dengan Maimum, Konsumen di Toko Safaraz Ban di Batoh pada Tanggal 24 Juli 2023.



# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1242/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

**KESATU** : Menunjuk Saudara (a. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Nurul Fathia, M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (a. Nama : Mohammad Agam Aruna  
NIM : 190102046  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Transaksi Jual Beli Ban Mobil Second dalam Perspektif Maq' pada Akad Musawamah (Studi Kasus Toko Ban Safar di Banda Aceh)

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4299/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Owner Toko Safaraz Ban  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHAMMAD AGAM ARUNA / 190102046**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jln. Panglima Saman Desa Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transaksi jual beli Ban Mobil Second dalam Prespektif Mabi' Pada Akad Musawamah (Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3: Daftar informan

**DAFTAR INFORMAN**

Judul Skripsi : **TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL  
SECOND DALAM PRESPEKTIF MABI'  
PADA AKAD MUSAWAMAH (STUDI  
KASUS TOKO SAFARAZ BAN DI  
BATOH)**

Nama Peneliti/NIM : Mohammad Agam Arun/190102046

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas  
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

| No. | Nama dan Jabatan                                               | Peran dalam Penelitian |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Nama : Budi Setiawan<br>Pekerjaan : Pemilik Toko Safaraz Ban   | Informan               |
| 2.  | Nama : Armen Cahniago<br>Pekerjaan : Operator Toko Safaraz Ban | Informan               |
| 3.  | Nama : Maimun<br>Pekerjaan : Pihak Konsumen                    | Informan               |
| 4.  | Nama : Ridha<br>Pekerjaan : Pihak Konsumen                     | Informan               |

|    |                                               |          |
|----|-----------------------------------------------|----------|
| 5. | Nama : Heri<br><br>Pekerjaan : Pihak Konsumen | Informan |
|----|-----------------------------------------------|----------|

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL SECOND DALAM PRESPEKTIF MABI' PADA AKAD MUSAWAMAH (STUDI KASUS TOKO SAFARAZ BAN DI BATOH)**

Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu/9 September 2023

Tempat : Toko Safaraz Ban di Batoh

Pewawancara : Mohammad Agam Aruna

Orang Yang Diwawancarai : Budi Setiawan

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Pemilik Toko Safaraz Ban

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Transaksi Jual Beli ban Mobil Second dalam Perspektif Mabi’ pada Akad Musawamah (Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh) .”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul

dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Dari mana pihak manajemen Safaraz ban memperoleh ban *second* untuk di jual kepada konsumennya?
2. Mengapa Pihak Safaraz ban menjual ban *second* di tokonya?
3. Bagaimana pihak toko Safaraz ban menilai/mengukur kualitas ban bekas yang layak untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak konsumennya?
4. Apakah penjualan ban *second* di Safaraz ban dapat mempengaruhi performa tokonya sebagai tempat penjualan ban yang berkualitas di Banda Aceh?
5. Apakah pihak manajemen Safaraz ban memberi garansi/jaminan terhadap ban *second* yang diperjualbelikan kepada pihak konsumennya?
6. Bagaimana pihak Safaraz memastikan bahwa ban bekas yang di jual tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas untuk pemakaian kembali?
7. Bagaimana kalangan pihak konsumen yang membeli ban *second* di toko Safaraz ban?
8. Bagaimana dasar penetapan harga ban bekas yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Safaraz ban?
9. Bagaimana proses penetapan harga ban *second* yang biasanya dilakukan di toko Safaraz ban di Batoh?

10. Apakah harga yang ditetapkan merupakan *fix rate* atau bersifat negosiasi yang dilakukan antara pihak toko dengan konsumennya?
11. Apa saja faktor yang dijadikan dasar untuk penetapan harga ban *second* pada toko Safaraz ban?
12. Apakah perbedaan merek ban *second* memberi pengaruh terhadap harga ban *second* yang dijual di toko Safaraz ban?
13. Apakah ada perbedaan harga antara ban *second* yang telah direkondisi atau direparasi dibandingkan dengan yang belum?
14. Apakah pihak toko ban memiliki jaringan khusus untuk memasok dan memasarkan ban *second* yang dijual di toko Safaraz ban?
15. Bagaimana animo konsumen terhadap ban *second* yang dijual di Safaraz ban?
16. Apakah tingkat penjualan ban *second* di Safaraz ban tinggi?, atau hanya diminati kalangan tertentu yang memiliki keterbatasan secara finansial?

#### VERBATIM WAWANCARA

| No. | T/J | Isi Wawancara                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | T   | Dari mana pihak manajemen Safaraz ban memperoleh ban <i>second</i> untuk di jual kepada konsumennya?                                                                 |
| 2.  | J   | pihak Safaraz ban memperoleh dari hasil tukar tambah dengan pihak konsumen yang ingin membeli ban baru atau mengupgrade ban nya, dari instansi-instansi perkantoran. |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | T | Mengapa Pihak Safaraz ban menjual ban second di tokonya?                                                                                                                                                                   |
| 4.  | J | Dikarenakan ban second ini pada umumnya sangat menguntungkan diperjualbelikan dibandingkan dengan ban baru.                                                                                                                |
| 5.  | T | Bagaimana pihak toko Safaraz ban menilai/mengukur kualitas ban bekas yang layak untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak konsumennya?                                                                                   |
| 6.  | J | Dalam menilai atau mengukur ban second tersebut hanyalah yang mengetahui pihak toko ban itu sendiri dengan prediksi dan mengsortir ban ban second yang layak diperjualbelikan                                              |
| 7.  | T | Apakah penjualan ban second di Safaraz ban dapat mempengaruhi performa tokonya sebagai tempat penjualan ban yang berkualitas di Banda Aceh?                                                                                |
| 8.  | J | Safaraz ban termasuk toko yang menjual ban dengan kualitas mutu yang baik dan pihak Safaraz ban dalam menginformasikan ban <i>second</i> yang akan di perjualbelikan sangat transparansi serta harga yang terjangkau.      |
| 9.  | T | Bagaimana pihak Safaraz memastikan bahwa ban bekas yang di jual tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas untuk pemakaian kembali?                                                                             |
| 10. | J | Cara memastikan ban second tersebut aman dan telah memenuhi standar layak dipakai oleh pihak konsumen dengan cara ban tersebut telah di pasang dan setelah di isi angin nitrogen dan disitulah dapat mengetahui ban second |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | tersebut cacat atau tidak layak pakai oleh pihak konsumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | T | Bagaimana kalangan pihak konsumen yang membeli ban second di toko Safaraz ban?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | J | Ban second pada umumnya yang membeli ban tersebut dari kalangan menengah ke bawah dan toko-toko ban yang ada di kaki lima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | T | Bagaimana dasar penetapan harga ban bekas yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Safaraz ban?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. | J | Standar harga ban bekas itu tidak ada patokan atau kisaran (gelap),ikalaupun ban baru tersebut itu terdapat list penjualan harga ban baru seperti brosur atau iklan media cetak atau iklan di media sosial, selanjutnya dalam standar harga ban bekas tersebut mempunyai akad yaitu suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam akad berlangsung di situlah terjadi proses negosiasi antar kedua belah pihak yang bertransaksi, contoh misalnya merek ban michellin dengan kualitas ban 80% bunga ban, maka dari itu kisaran harga ban sekitar<br>Rp. 200.000,- sekian |
| 15. | T | Bagaimana proses penetapan harga ban second yang biasanya dilakukan di toko Safaraz ban di Batoh?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. | J | Dalam proses penetapan harga ban bekas yaitu pihak manajemen Safaraz ban menawarkan produk atau ban bekas yang dimiliki, contohnya jikalau pihak konsumen memiliki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | ban bekas dengan kualitas ban 80% yang akan pihak konsumen tukar tambah dengan ban baru, maka pihak manajemen Safaraz ban membeli saran ban baru dengan memotong harga yang dimiliki ban bekas, lalu menjual kembali ban bekas yang dimiliki pihak konsumen tersebut. Dan harga ban baru tersebut yang di potongkan harga oleh pihak manajemen Safaraz tidak memotong harga berdasarkan harga modal ban tersebut |
| 17. | T | Apakah harga yang ditetapkan merupakan fix rate atau bersifat negosiasi yang dilakukan antara pihak toko dengan konsumennya?                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18. | J | Dalam menetapkan harga ban bekas pihak Safaraz ban memakai proses transaksi yang bersifat negosiasi dengan pihak konsumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. | T | Apa saja faktor yang dijadikan dasar untuk penetapan harga ban second pada toko Safaraz ban?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. | J | Faktor yang mempengaruhi ban bekas tersebut adalah kondisi ban bekas tersebut, maka dari itu pihak Safaraz ban melihat kondisi ban bekas yang hendak pihak konsumen menawarkan ban bekas kepada pihak Safaraz ban.                                                                                                                                                                                               |
| 21. | T | Apakah perbedaan merek ban second memberi pengaruh terhadap harga ban second yang dijual di toko Safaraz ban?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. | J | Pihak Safaraz ban dalam menetapkan harga ban bekas yang berdasarkan dengan merek ban tersebut itu mempunyai kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | <p>kemungkinan, karena ban bekas ini tidak melihat merek ban tersebut atau pun ukuran (ring) ban tersebut, akan tetapi ban bekas tersebut dilihat dari kondisi bunga ban tersebut. Selanjutnya pihak Safaraz dalam menjual ban bekas tersebut adalah per pcs ban bukan dengan harga sepasang, dan apabila pihak konsumen membeli ban di toko Safaraz ban sepasang maka ada pemotongan harga terhadap pihak konsumen.</p>      |
| 23. | T | <p>Apakah ada perbedaan harga antara ban second yang telah direkondisi atau direparasi dibandingkan dengan yang belum?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24. | J | <p>Perbedaan harga antara ban bekas yang telah direkondisi atau direparasi dibandingkan dengan yang belum tersebut pasti terdapat perbedaan harga, adapun melihat dari beberapa segi contohnya ban yang telah direparasi (batik) yang kualitas ban di bawah 40%. jikalau dari pihak Safaraz ban, Safaraz ban tidak menjual ban bekas yang direparasi, dikarenakan akan ada nantinya pihak konsumen yang merasa dirugikan.</p> |
| 25. | T | <p>Apakah pihak toko ban memiliki jaringan khusus untuk memasok dan memasarkan ban second yang dijual di toko Safaraz ban?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. | J | <p>Tidak ada, dikarenakan volume di Banda Aceh ini ban second tidak ada selain di toko Safaraz, dan apabila ban second tersebut ada di toko Safaraz ban maka ban tersebut sangat cepat laku di perkulakan kepada pihak konsumen, memang di Banda Aceh ini tidak ada pemasok ban second</p>                                                                                                                                    |

|     |   |                                                                                                                                                |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | tersebut.                                                                                                                                      |
| 27. | T | Bagaimana animo konsumen terhadap ban second yang dijual di Safaraz ban?                                                                       |
| 28. | J | Safaraz ban ini khususnya menjual ban baru, ya animo ban second ini besar dan banyak, karena belum sempat di pakai telah di beli               |
| 29. | T | Apakah tingkat penjualan ban second di Safaraz ban tinggi?, atau hanya diminati kalangan tertentu yang memiliki keterbatasan secara finansial? |
| 30. | J | Stok ban second yang tersedia pada toko Safaraz sangat terbatas, namun minat pembeli terhadap ban second ini cukup tinggi.                     |

## PROTOKOL WAWANCARA

|                               |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Penelitian/Skripsi      | : <b>TRANSAKSI JUAL BELI<br/>BAN MOBIL SECOND<br/>DALAM PRESPEKTIF<br/>MABI' PADA AKAD<br/>MUSAWAMAH (STUDI<br/>KASUS TOKO SAFARAZ<br/>BAN DI BATOH)</b> |
| Waktu Wawancara               | : Pukul 14.00-15.30 WIB                                                                                                                                  |
| Hari/Tanggal                  | : Kamis/24 Juli 2023                                                                                                                                     |
| Tempat                        | : Toko Safaraz Ban di Batoh                                                                                                                              |
| Pewawancara                   | : Mohammad Agam Aruna                                                                                                                                    |
| Orang Yang Diwawancarai       | : Ridha                                                                                                                                                  |
| Jabatan Orang yg Diwawancarai | : Konsumen Toko Safaraz Ban                                                                                                                              |

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Transaksi Jual Beli ban Mobil Second dalam Perspektif Mabi’ pada Akad Musawamah (Studi Kasus Toko Safaraz Ban di Batoh) .**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 (Sembilan puluh menit).

### Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang membuat bapak tertarik membeli ban *second* di toko Safaraz ban di Batoh?
2. Bagaimana bapak mengetahui kualitas ban *second* yang dibeli?
3. Bagaimana cara bapak mengetahui harga ban *second* berdasarkan kualitas yang bagus?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran/transaksi jual beli ban *second* di toko Safaraz ban?
5. Bagaimana pihak manajemen Safaraz ban dalam menginformasikan kualitas ban *second* terhadap bapak sebagai pihak konsumen?
6. Apabila terdapat kecacatan kondisi ban *second* yang bapak beli, apakah ada garansi/jaminan di toko Safaraz ban?
7. Adakah kendala/ kesulitan bapak dalam membeli ban *second* di toko Safaraz ban?
8. Sudah berapa lama bapak menjadi pelanggan/konsumen ban *second* di toko Safaraz ban di Batoh?
9. Tipe/jenis ban seperti apa saja yang bapak pernah beli di toko Safaraz ban?

## VERBATIM WAWANCARA

| No. | T/J | Isi Wawancara                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | T   | Apa yang membuat bapak tertarik membeli ban mobil <i>second</i> di toko Safaraz ban di Batoh?                                                                                                                           |
| 2.  | J   | Saya membeli ban mobil <i>Second</i> di toko Safaraz ban, dikarenakan harga yang murah dan harga ban mobil <i>second</i> di Safaraz bisa disesuaikan dengan budget konsumen                                             |
| 3.  | T   | Bagaimana bapak mengetahui kualitas ban <i>second</i> yang dibeli?                                                                                                                                                      |
| 4.  | J   | Dengan melihat kondisi ban, dari segi <i>Tread</i> atau tapak ban ban, usia ban yang di produksi dan juga tekanan udara ban tersebut.                                                                                   |
| 5.  | T   | Bagaimana cara bapak mengetahui harga ban <i>second</i> berdasarkan kualitas yang bagus?                                                                                                                                |
| 6.  | J   | Saya melakukan survei terlebih dahulu dari berbagai toko ban <i>second</i> yang diperjualbelikan di Banda Aceh dengan kisaran harga ban <i>second</i> yang disesuaikan berdasarkan merek dan jenis ban yang dibutuhkan. |
| 7.  | T   | Bagaimana mekanisme pembayaran/transaksi jual beli ban <i>second</i> di toko Safaraz ban?                                                                                                                               |
| 8.  | J   | Dengan cara cash, atau transfer apabila saya mengambil ban <i>second</i> dalam jumlah yang banyak bisa menggunakan metode pembayaran secara cicilan.                                                                    |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | T | Bagaimana pihak manajemen Safaraz ban dalam menginformasikan kualitas ban second terhadap bapak sebagai pihak konsumen?                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | J | Pihak Safaraz ban dalam menawarkan ban <i>second</i> terhadap saya secara transparansi, contoh saya ingin membeli ban <i>second</i> merek bridstone ring 15, maka pihak Safaraz menawarkan ban tersebut dengan kualitas ban 70%,80% ketas dengan jangka pemakaian kisaran 1 sampai 2 bulan.                                                                                                     |
| 11. | T | Apabila terdapat kecacatan kondisi ban <i>second</i> yang bapak beli, apakah ada garansi/jaminan di toko Safaraz ban?                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | J | Di toko Safaraz ban untuk jaminan ban second pada umumnya tidak ada garansi atau jaminan, namun jaminan atau garansi yang ditawarkan oleh pihak Safaraz ban yaitu ketika pemasangan ban <i>second</i> di tempat, dan apabila terdapat contoh gembung, bocor atau kerusakan lainnya terhadap fisik ban tersebut maka pihak Safaraz ban akan mengganti atau menemukan ban <i>second</i> tersebut. |
| 13. | T | Adakah kendala/ kesulitan bapak dalam membeli ban <i>second</i> di toko Safaraz ban?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | J | Selama saya menjadi konsumen di toko Safaraz ini tidak ada kendala atau pun kesulitan dalam membeli ban <i>second</i> ini, dikarenakan ban <i>second</i> ini pada umumnya mudah di dapatkan di toko-toko ban lainnya, akan tetapi harga yang ditawarkan pihak toko Safaraz ban terjangkau dan dapat disesuaikan dengan bujet yang pihak konsumen inginkan.                                      |

|     |   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | T | Sudah berapa lama bapak menjadi pelanggan/konsumen ban <i>second</i> di toko Safaraz ban di Batoh?                                                                                                          |
| 16. | J | Alhamdulillah sudah cukup lama saya menjadi pelanggan di toko Safaraz ban dari sejak 2018 hingga saat ini masih menjadi pelanggan tetap di toko Safaraz ban.                                                |
| 17. | T | Tipe/jenis ban seperti apa saja yang bapak pernah beli di toko Safaraz ban?                                                                                                                                 |
| 18. | J | Biasanya saya membeli ban <i>second</i> di toko Safaraz ban merek ban dunlop, michelin, bridstone dan lain sebagainya dengan ring 16,17,18 yang biasa di pakai untuk mobil pribadi dan mobil angkutan umum. |

### Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Pihak Manajemen Safaraz Ban



Wawancara Bersama Armen Chaniago, Operator Safaraz Ban



Wawancara Bersama Ridha, Pihak Konsumen Yang Menampung



Wawancara Bersama Konsumen